

**ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT (1)
TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH
(Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FEBBY NURMEZZA LUNA
NIM. 192.111.081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT (1)
TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH**

**(Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Disusun Oleh:

Febby Nurmezza Luna
NIM. 192.111.081

Surakarta, 24 Agustus 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 198302172023212018

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FEBBY NURMEZZA LUNA

NIM : 19.21.11.081

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT 1 TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH (Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 Agustus 2023



Febby Nurmezza Luna

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Febby Nurmezza Luna

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Febby Nurmezza Luna NIM: 19.21. 1.1. 081 yang berjudul:

ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT (1) TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH (Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.
NIP. 198302172023212018

PENGESAHAN

ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT (1)
TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH
(Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar)

Disusun Oleh:

FEBBY NURMEZZA LUNA

NIM. 19.21.1.1.081

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Senin 2 Oktober 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP.197010121999031002

Penguji II



Arkin Haris, M.Hum.
NIP. 198910222020121004


Penguji III



Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 196804051994031004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.197504091999031001

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa' [4] : 29)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis skripsi ini dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT untuk orang-orang yang selalu mengharap keindahan-Nya. Penulis persembahkan skripsi ini bagi mereka yang telah hadir di dalam hidup penulis, khususnya :

1. Ayah penulis, Bapak Joko Anggoro, karena berkat kerja keras dan perjuangan beliau penulis dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan. Terimakasih atas segala doa dan motivasi yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Berjuta pengorbananmu tidak akan pernah penulis lupakan.
2. Ibu penulis, Ibu Sri Rubiyanti. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala bentuk pengorbanan, semangat, doa, dukungan moral, dan materi yang diberikan selama ini.
3. Adik penulis, Fabrycia Tri Aysha Luna. Terimakasih sudah hadir dalam hidup penulis, membersamai, memberikan cinta dan menghibur penulis. Terimakasih atas kekuatan yang diberikan untuk penulis disetiap harinya. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمى	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūfsyamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūfsyamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /I/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūfqamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf syamsiyyah* dan *qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka hurufkapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT (1) TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH (Studi Kasus di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag. M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.

4. Bapak Muhammad Julijanto., S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan dengan sabar selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Orang tuaku tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada tara untuk penulis.
9. Seluruh masyarakat Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas C yang telah memberikan warna dan kisah indah kepada penulis selama penulis menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa maupun berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji Syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Agustus 2023

Febby Nurmezza Luna

NIM. 19.21.1.1.081

ABSTRAK

FEBBY NURMEZZA LUNA, NIM: 192111081 “ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT (1) TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH” (Studi Kasus di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar).

Menurut fiqh muamalah, transaksi jual-beli harus memenuhi asas ‘*an tarādin*’ (kerelaan). Sementara menurut undang-undang no 7 pasal 21 ayat (1), transaksi jual-beli harus menggunakan alat tukar rupiah. Akan tetapi, di toko swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar transaksi jual-belinya tidak memenuhi unsur ‘*an tarādin*’ dan alat tukar Rupiah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik pemberian uang kembalian dengan permen di toko swalayan yang berada di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dan untuk menjelaskan praktik pemberian uang kembalian dengan barang ditinjau dari asas ‘*an tarādin*’ dan undang-undang No.7 pasal 21 ayat (1) tentang penggunaan Rupiah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara pada tiga toko swalayan di Desa Selokaton dan berusaha menggambarkan serta menemukan fakta-fakta praktik jual beli di toko swalayan di Desa Selokaton secara mendetail.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Toko Swalayan Desa Selokaton ini menurut asas ‘*An tarādin*’ belum terpenuhi sebab masih adanya ketidakrelaan dari mayoritas pembeli. Sedangkan menurut UU NO 7 Pasal 21 Ayat 1 tentang penggunaan Rupiah menjelaskan bahwa penggunaan Rupiah wajib digunakan dalam transaksi apapun yang membutuhkan penyelesaian pembayaran, namun dalam praktik pemberian uang kembalian dengan barang ini antara penjual dan pembeli terdapat kesalahpahaman dalam komunikasi sehingga undang-undang tersebut belum terlaksana dengan baik. Akan tetapi, dalam hal ini kondisinya tidak normal, sehingga untuk mencapai keadilan pemberian pengembalian uang dengan barang ini lebih adil karena hak-hak konsumen tetap terpenuhi meskipun pengembalian uang kembalian dengan barang

Kata Kunci : Jual-Beli, Asas ‘*antarādin*, UU No 7 Pasal 21 ayat 1

ABSTRACT

FEBBY NURMEZZA LUNA, NIM: 192111081 "ANALYSIS OF THE MONEY CHANGE IN SHOPPING WITH GOODS ACCORDING TO FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE AND LAW NO. 7 ARTICLE 21 PARAGRAPH (1) ON THE USE OF RUPIAH " (a case study in Selokaton Village, Gondangrejo District, Karanganyar regency).

According to fiqh muamalah, buying and selling transactions must meet the principle of 'an tarādin (willingness). Meanwhile, according to Law No. 7 Article 21 paragraph (1), buying and selling transactions must use rupiah. However, in a supermarket in Selokaton Village, Gondangrejo District, Karanganyar regency, the transaction did not meet the elements of 'An tarādin and Rupiah.

The purpose of this study was to explain the practice of giving change with candy in supermarkets located in Selokaton Village, Gondangrejo District, Karanganyar regency and to explain the practice of giving change with goods in terms of the principle of 'An tarādin and Law No.7 Article 21 paragraph (1) on the use of Rupiah.

This descriptive qualitative study conducted the research by observing and interviewing three supermarkets in Selokaton Village, this study also tried to describe and find the facts of trading practices in supermarkets in Selokaton Village in detail.

Based on the results of the study, the practice of giving goods as the change in Selokaton Village supermarkets according to the principle of 'An tarādin has not been fulfilled because there was still unwillingness from the majority of the buyers. Meanwhile, according to Law No. 7 Article 21 paragraph 1 on the use of Rupiah explains that the use of Rupiah must be used in any transaction that requires payment settlement, but in practice, there was a misconception in the communication between the merchant and the customer so the law has not been implemented properly in the practice of giving money as the change. However, in this case, the conditions were not normal, so to achieve fairness, giving goods as the change is reasonable because the consumer rights remain fulfilled despite the change given with some goods.

Keywords: *buying and selling, antarādin principle, Law No. 7 Article 21 paragraph 1*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Jual-Beli.....	7
2. Konsep Undang-Undang No.7 Pasal 21 ayat (1) Tahun 2011 tentang Penggunaan Rupiah	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI JUAL BELI DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT 1	25
A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
B. UU No 7 Pasal 21 Ayat (1) Tahun 2011 Tentang Penggunaan Rupiah	31
C. Fiqh Muamalah	32
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	32
2. Pembagian Fiqh Muamalah.....	33
3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....	34
4. Asas ‘an tarādin	36

BAB III PRAKTIK PEMBERIAN UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI TOKO SWALAYAN DESA SELOKATON KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Keadaan Geografis Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar	39
2. Keadaan Sosial	39
B. Deskripsi Toko Swalayan.....	41
1. Toko Swalayan A (SJ-Mart).....	41
2. Toko Swalayan B (S-Mart)	42
3. Toko Swalayan C (Mini Market Tazkya).....	43
C. Praktik Pemberian Uang Kembalikan dengan Permen	45
1. Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen Menurut Penjual	47
2. Observasi	50
3. Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen Menurut Pembeli	51
D. Praktik Pemberian Uang Kembalikan dengan Permen Dilihat dari Sisi Jual Beli.....	57
1. Proses pemberian uang kembalikan dengan permen.....	57
2. Objek yang digunakan.....	58
3. <i>Shigat</i> atau ijab qabul	58

E. Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktik Pemberian Uang Kembalikan dengan Permen di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar	59
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI DESA SELOKATON, KECAMATAN GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR.....	63
A. Analisis Pemberian Uang Kembalikan dengan Permen di Toko Swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar	63
B. Analisis Asas ‘an tarādin dan UU No 7 Pasal 21 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Praktik Pemberian Uang Kembalikan dengan Permen di Toko Swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Catatan Lapangan (*Field Note*)
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Kebutuhan ini dapat digolongkan menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, antara individu satu dengan individu yang lain berbeda-beda sehingga mempunyai potensi untuk memunculkan bentrokan-bentrokan. Untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan-bentrokan tersebut maka terbentuklah hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan hukum mu'amalat.¹

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah jual-beli. Jual-beli adalah tukar menukar barang dengan uang yang mana didalam pelaksanaannya terdapat penjual, pembeli serta barang yang dijual. Bahkan jual-beli sudah ada sejak zaman Rasulullah, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mencari rejeki dengan cara perdagangan. Seperti sabda Rasulullah "*Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?*" Beliau bersabda "*Pekerjaan seorang laki-laki dengan*

¹ Muhimmatus Salamah, "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015, hlm.2

tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur (diberkahi)” (HR. Ahmad 4:141). Hadis tersebut menerangkan bahwa jual-beli mempunyai banyak manfaat untuk manusia selain dapat menyambung tali silaturahmi juga dapat menolong manusia dalam mencukupi kebutuhan mereka.²

Dewasa ini dalam praktiknya, jual-beli masih belum selaras dengan hukum-hukum dan aturan yang sudah dibuat untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian dalam menjalankan transaksi. Salah satu contohnya adalah dengan penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan hal lain selain alat pembayaran yang sah dalam konteks ini adalah dengan permen.³

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan zaman membawa dampak yang besar terkhusus pada bidang perekonomian. Seperti halnya nilai mata uang, semakin kecilnya nilai mata uang maka semakin jarang terlihat pula uang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin diperedaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa uang koin sudah jarang dipergunakan dalam transaksi, baik di supermarket maupun di warung/toko kelontong rumahan. Seperti pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) dan kelipatannya sampai Rp.500,- (lima ratus rupiah). Hal ini membuat para pelaku usaha malas untuk menyediakan uang koin sebagai kembalian. Ini menjadi salah satu masalah dalam sistem pengembalian uang sisa hasil belanja yang seharusnya pembeli menerima

² Qanithah An Nabila A'yun, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer di Indonesia," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, (Sidoarjo) Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm.167.

³ Beverly Rambu, *Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum*, (Victory News, 2017) hlm.5.

haknya yaitu kembalian berbentuk uang akan tetapi diganti dengan barang atau permen.

Tentu saja hal seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam karena, dalam ajaran agama Islam sendiri memiliki hukum-hukum dan aturan mengenai tata cara jual-beli yang baik dan benar salah satunya dengan adanya asas *'an tarādin*. Pada intinya dalam asas ini harus ada kerelaan dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Seperti yang dijelaskan di atas terlihat bahwa tidak hanya pada hukum Islam saja, dalam hukum positif juga sudah ada undang-undang yang mengatur salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Pasal 21 ayat (1) Tahun 2011 mengenai alat pembayaran yang sah. Pada Undang-Undang Nomor 7 Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan mengenai mata uang yang sah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya sedangkan dalam praktiknya sendiri masih belum terlaksana dengan baik undang-undang tersebut. Sebagai contoh yang terjadi di Toko Swalayan yang berada di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Tepatnya di Desa Selokaton. Di Desa Selokaton ini terdapat 3 toko swalayan yang mana dalam praktiknya masih menerapkan sistem kembalian dengan permen.

Masih terdapat praktik dimana penjual memberikan kembalian berupa permen kepada pembeli. Berdasarkan hasil observasi peneliti ketika peneliti melakukan observasi pada toko swalayan A yang dalam praktiknya

masih menerapkan kembalian dengan permen juga terjadi pada toko swalayan B dan C. Dimana pada toko swalayan A,B dan C ini objek jualannya hampir sama dan ukuran toko yang hampir sama pula. Pada saat itu peneliti melakukan transaksi jual-beli galon di toko swalayan A dengan harga Rp. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah). Pada saat akan membayar peneliti memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian 2 buah permen.⁴ Hal tersebut juga terjadi pada saudara NH (46 tahun) yang bertransaksi jual-beli di toko swalayan B yang pada saat itu membeli sembako berupa mie instan dengan harga Rp.2.880,- (Dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) per satuannya, susu kaleng dengan harga Rp. 12.799,- (Dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), minyak goreng dengan harga Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dan tepung beras dengan harga Rp.8.300,- (Delapan ribu tiga ratus rupiah) total keseluruhan harga adalah Rp.86.278,- (Delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pada saat akan membayar, saudara NH memberikan uang dengan jumlah Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah) dan 2 permen.⁵ Di toko swalayan C juga terjadi hal yang sama yang dialami oleh saudari WN (24 tahun). Pada saat itu saudari WN membeli 7 teh tarik *sachet* dengan harga Rp.1.818,- (Seribu delapan ratus

⁴ Observasi transaksi jual-beli di toko swalayan A di Desa Selokaton, di Kabupaten Karanganyar, 28 Oktober 2022.

⁵ Observasi transaksi jual-beli di toko swalayan B di Desa Selokaton, di Kabupaten Karanganyar, 3 Januari 2023.

delapan belas rupiah) persatuannya yang totalnya Rp.12.726,- (Dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Saudari WN membayar Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian 1 buah permen.⁶

Memang pada saat akan menyodorkan uang kembalian si penjual juga mengatakan bahwa uang kembaliannya diganti dengan permen akan tetapi, permasalahannya terletak pada seolah undang-undang yang sudah ada tidak digubris dan ditegakkan serta dilaksanakan dengan baik. Juga penjual seolah tidak memberi opsi lain jika ada untuk pembeli memilih yang membuat pembeli tidak ikhlas dengan kembalian permen yang diterimanya. Meskipun nominal uang kembalian yang seharusnya diterima terbilang kecil tetapi berdampak pada psikologis dan ketidaknyamanan si pembeli. karena uang kembalian yang seharusnya diterima itu mempunyai fungsi lain misalnya untuk membayar parkir.⁷

Melihat kondisi tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah karena, pada penelitian terdahulu belum ada penelitian yang fokus membahas terkait masalah kerelaan dalam bertransaksi jual-beli juga supaya masyarakat dapat berhati-hati dan tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika mendapat uang kembalian belanja

⁶ Observasi transaksi jual-beli di toko swalayan C di Desa Selokaton, di Kabupaten Karanganyar, 6 Januari 2023

⁷ Happy, Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008) Hlm. 3

berupa permen. Selain itu juga karena toko swalayan tersebut merupakan toko yang dijadikan referensi belanja di desa Selokaton.

Peristiwa pemberian uang kembalian dalam bentuk permen ini sudah banyak terjadi bahkan sudah dianggap seperti hal biasa oleh masyarakat, maka dari itu penelitian ini penting dilakukan karena telah merugikan konsumen. Oleh karena itu penulis penasaran mengapa sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan alat tukar yang sah tetapi dalam praktiknya masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Serta bagaimana asas *'an tarādin* memandang praktik tersebut karena terjadi ketidakrelaan dari salah satu pihak yaitu si pembeli yang mana berarti kemungkinan belum terpenuhinya asas *'an tarādin*. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **ANALISIS PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN BARANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UU NO.7 PASAL 21 AYAT (1) TENTANG PENGGUNAAN RUPIAH (Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian uang kembalian dengan barang di toko swalayan di Desa Selokaton ?
2. Bagaimana praktik pemberian uang kembalian dengan barang di toko swalayan di Desa Selokaton ditinjau dari Asas *'an tarādin* dan Undang-Undang No. 7 Pasal 21 ayat (1) Tahun 2011 tentang penggunaan Rupiah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan praktik pemberian uang kembalian dengan permen di toko swalayan di Desa Selokaton.
2. Untuk menjelaskan praktik pemberian uang kembalian dengan barang di toko swalayan di Desa Selokaton ditinjau dari Asas '*an tarādin* dan Undang-Undang No. 7 Pasal 21 ayat (1) Tahun 2011 tentang penggunaan Rupiah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis diharapkan dapat menambah atau melengkapi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangsih pemikiran di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan praktik pemberian uang kembalian dengan permen.
2. Secara Praktis diharapkan dapat mengatasi masalah bagi para pembeli dan penjual agar lebih memperhatikan hak dan tanggung jawab dalam praktik jual-beli terlebih dalam konteks jual-beli dalam ranah kecil. Serta menjadi kontribusi kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Jual-Beli

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat mencukupinya dengan seorang diri dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang

lain. Salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan transaksi perdagangan yang didalamnya terdapat jual-beli.

Di dalam Islam sendiri sudah mengatur dan menjelaskan bagaimana cara transaksi jual-beli yang baik dan benar, pun dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, jual-beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. Sedangkan secara hukum positif, jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban.⁸ Jual-beli sendiri sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Juga Hadist serta Ijma'.

Dasar hukum jual-beli berdasarkan firman allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Artinya :

⁸ Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, (Banten) Vol. 06 Nomor 03, 2019, hlm.3

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.⁹

a. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Rukun merupakan suatu hal yang wajib terpenuhi, rukun dan syarat sebagai penentu atas sah atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan. Maka dari itu dalam setiap transaksi hendaknya melihat unsur dan syaratnya, begitu juga dalam jual-beli. Adapun rukun dan syarat jual-beli adalah sebagai berikut:

1) Adanya akad

Allah swt menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya. Interaksi manusia dengan segala tujuan tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bogor: Bukhara Al-Qur'an dan Terjemahan, 2010), hlm. 83.

¹⁰ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, (Yogyakarta) Vol. 05 Nomor 01, 2018, hlm.3.

Pengertian muamalah dibagi menjadi dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu dalam artian luas dan sempit, muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.

Dalam muamalah, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, salah satu asanya adalah asas ‘an tarādin.¹¹

b. Asas ‘an tarādin

‘an tarādin merupakan prinsip muamalah yang berlaku dalam bentuk kegiatan antar individu atau antar pihak, karena dalam menjalankan sesuai dengan unsur kerelaan dari kedua belah pihak.¹² *‘an tarādin* yang dapat diterapkan dalam

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.2.

¹² Yunita Damayanti, “Konsep ‘antarādin Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Smp Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021, hlm.34.

kehidupan sehari-hari dalam konteks jual-beli ialah jual-beli harus didasari suka sama suka atau kerelaan antara dua belah pihak yakni si penjual dan pembeli.¹³

'*an tarādin* terdiri dari dua suku kata; '*an* dan *taradin*. *Taradhin* berasal dari *taradaya*, *yataradayu*, *taraduyan* setimbang dengan *tafa'ala*, *yatafa'alu*, *tafa'ulan* yang berarti suka.¹⁴ Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti saling suka menyukai (*mutual consent or agreement*). Penambahan huruf “ ’an ” menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal. Oleh karena itu al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka.

Para ulama memberikan standar penilaian adanya '*an tarādin* dari para pihak dengan menggunakan tanda-tanda yang bersifat konkret, seperti penegasan syarat-syarat jual-beli, seperti barang itu milik penjual dan dibawah kekuasaannya,

¹³ Muhammad Anwar Idris, “Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Hadits (Kajian Holistik Hadits ‘*antarādin*),” *Journal of Economic Syaria Law*, (Kediri) Vol. 06 Nomor 01, 2022, hlm.120.

¹⁴ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, (Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu: Mesir, 1350 H), Jilid 1, hlm. 293.

tidak terdapat unsur riba, kausanya halal, alat tukarnya halal, barang berada ditempat dan dapat diserahterimakan.¹⁵

Prinsip *'an tarādin* berdasarkan pada Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁶

- 1) Orang yang melakukan akad
- 2) Ma'kud alaih atau barang yang diperjual-belikan

Syarat dalam melakukan jual-beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad harus baligh dan berakal
- 2) Barang yang dijual harus milik sendiri
- 3) Barang yang diperjualbelikan haruslah halal dan didapat dengan cara yang halal pula.

2. Konsep Undang-Undang No.7 Pasal 21 ayat (1) Tahun 2011 tentang Penggunaan Rupiah

Dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang No.7 Pasal 21 ayat (1)

Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa mata uang rupiah

¹⁵ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat," *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.17 Nomor 1, 2017, hlm.52.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Bogor: Bukhara Al-Qur'an dan Terjemahan, 2010), hlm. 83.

adalah mata uang yang sah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Menurut Undang-Undang No.7 Pasal 21 ayat (1), seharusnya dalam transaksi jual-beli tidak diperkenankan mengganti atau menukar kembalian dengan permen. Karena berdasarkan bunyi Undang-Undang No.7 Pasal 21 ayat (1) bahwa mata uang yang sah wajib digunakan dalam setiap transaksi adalah mata uang rupiah.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu praktik pengalihan uang sisa belanja yang diganti dengan permen, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi dari Yunita Damayanti, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Program Strata 1 (S1) IAIN Bengkulu Tahun 2021 yang berjudul "Konsep 'an tarādin Dalam Praktik Jual-Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam", dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan 'an tarādin di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu menerapkan indikator 'an tarādin dengan memberi informasi yang sama, 'an tarādin dengan Mukhtar, 'an tarādin dengan

¹⁷ Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Jurnal Ilmu Hukum*, (Sumatera) Vol. 03 Nomor 01, 2018, hlm.57.

tukar-menukar barang dan *'an tarādin* dengan Shighat sudah sepenuhnya dilakukan. Pada Tinjauan Hukum Islam terhadap *'an tarādin* dalam praktik jual-beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu belum menerapkan indikator *'an tarādin* memberi informasi yang sama. Namun hal ini bukan kelalaian dan kesengajaan dari penjual sehingga tidak mempengaruhi *'an tarādin* karena sudah mencukupi indikator yang lain dan dibolehkan oleh Hukum Islam.¹⁸

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pengembalian uang sisa dan *'an tarādin* dengan metode yang digunakan adalah metode lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada teori pembedahnya. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih menyorot atau memandang pada pelaksanaan penerapan UU Pasal 21 ayat (1) Tahun 2011 tentang Penggunaan Rupiah dan bagaimana Hukum Islam memandang peristiwa tersebut.

Skripsi kedua yang dilakukan oleh Ayu Trianasari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Program Strata 1 (S1) UIN Tulungagung Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Penukaran Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Perspektif Konsumen, Urf, dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, dalam skripsinya ini menjelaskan

¹⁸ Yunita Damayanti, “Konsep *'antarādin* Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Smp Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

bahwa sebagian besar konsumen di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar memiliki pandangan tidak setuju jika uang kembaliannya ditukar dengan barang lain. Namun hal itu tidak serta merta membuat seluruh konsumen protes atau bersikap memberontak, mereka cenderung menunjukkan sikap diam dan pasrah kepada pelaku usaha. Penukaran uang kembalian konsumen ditinjau dari klasifikasi :Urf yaitu sebagian tergolong ‘urf shahih karena kebiasaan tersebut merupakan perbuatan yang tidak haram, dan biasanya dilakukan dalam kondisi darurat saja. Sebagiannya lagi tergolong ‘urf fasid sebab dalam praktiknya masih belum ada unsur kerelaan dari konsumen, sehingga bertentangan dengan ketentuan syara’ dalam QS. An-Nisa’ ayat 29. Mayoritas pandangan konsumen yaitu kurang mengetahui adanya UUPK dan enggan untuk memperkarakan haknya yang telah tercederai melalui jalur hukum. Padahal, secara yuridis UUPK telah mengatur berbagai kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Namun faktanya sikap konsumen sendiri yang telah mengabaikan haknya.¹⁹

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai uang kembalian yang diganti dengan selain uang. Perbedaannya terletak pada fokus UU yang digunakan. Penulis lebih fokus pada UU yang membahas tentang penggunaan rupiah sedangkan pada skripsi ini membahas tentang

¹⁹ Ayu Trianasari, “Penukaran Uang Kembalian dengan Barang Menurut Perspektif Konsumen, Urf, dan undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Blitar.

UU perlindungan konsumen selain itu perbedaannya juga terletak pada teori pembedahnya yaitu urf.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah, dalam jurnal *Al-Hakim*, Vol. 04, No. 01, Tahun 2022” yang disusun oleh Anies Shahita Aulia Arafah & Rial Fu’adi dari UIN Raden Mas Said Surakarta, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pihak toko 51 Desa Jeron dalam praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen terkadang tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen. Sehingga menurut pandangan fiqih muamalah disimpulkan dalam jual-beli ini menggunakan sistem Ba’I Muathah diperbolehkan jual-beli tanpa mengucap lafadz bahwa uang kembaliannya diganti dengan permen namun harus tetap atas kesepakatan kedua belah pihak.²⁰

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pengembalian uang yang terdapat pada praktik jual-beli. Perbedaannya terletak di analisisnya yakni menggunakan sistem Ba’I Muathah, pada skripsi ini bahwa boleh diganti dengan permen namun harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Keempat, penelitian yang berjudul “Penarikan Uang Kembali Sebagai Donasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dalam jurnal *el-hisbah*, Vol. 02, No. 02, Tahun 2022” yang disusun oleh Arriza Qutrunnada,

²⁰ Anies Sahita Aulia Arafah dan Rial Fu’adi, “Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 1, 2022, hlm.30.

Makrum Kholil & Teti Hadiati dari IAIN Pekalongan, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi pada Waralaba Ritel di Alfamart Kebonsari Pertarukan Pemasang dilakukan saling rela, tanpa paksaan dari konsumen dan implikasi yang ditimbulkan sangat membawa masalah, karena disalurkan kepada fakir miskin, sehingga dengan demikian pada penarikan uang kembalian sebagai donasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan karena bernilai ibadah.²¹

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori kualitatif juga metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode lapangan (*field research*) serta sama-sama tidak mendapatkan uang kembalian yang seharusnya menjadi hak konsumen/pembeli. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisisnya yaitu penarikan uang sisa pembelian yang dialihkan untuk donasi. Pada skripsi ini bentuk pengembalian akan tetap diberikan kepada konsumen namun berubah menjadi bentuk permen.

Kelima, penelitian yang berjudul “Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo, dalam jurnal penelitian hukum, Vol. 02, N0. 01, Tahun 2022” yang disusun oleh Mukhammad Islammudin & Lara Sati dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa sering dialami apabila berbelanja di retail baik supermarket maupun minimarket sering terjadi peristiwa pengalihan bentuk kembalian uang konsumen berbentuk barang lain seperti tawaran

²¹ Arriza Qutrunnada, Makrum Kholil dan Teti Hadiati, “Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal El-Hisbah*, (Pekalongan) Vol. 02 Nomor 02, 2022, hlm.160.

donasi yang dilakukan secara sepihak oleh para pelaku usaha bahkan ada yang mengembalikan dalam bentuk lain. Dalam hal ini konsumen banyak yang mengeluh bukan karena besar nominal uangnya tetapi lebih kepada mental pihak pelaku usaha yang kurang mampu menangkap beban psikologis konsumen.²²

Persamaannya sama-sama mengkaji tentang pengalihan pengembalian uang sisa. Sedangkan perbedaannya dalam penulisan ini penulis lebih fokus terkait masalah pengalihan uang pengembalian dengan permen yang mana pihak konsumen tidak ada unsur keikhlasan namun secara sepihak diberi oleh penjual pengembalian berupa permen, juga fokus pada UU Pasal 21 ayat (1) Tahun 2011 tentang penggunaan rupiah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat untuk membuat deskripsi, gambaran

²² Mukhammad Islammudin dan Lara Sati, "Peralihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo," *Jurnal Penelitian Hukum*, (Surabaya) Vol. 02 Nomor 01, 2022, hlm.35.

²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rodsa Karya, 2008), hlm.154.

atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.²⁴ Dari permasalahan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dalam objeknya mengamati secara langsung dengan cara berinteraksi kemudian mengetahui gejala-gejala dan peristiwa yang ada di dalam kasus yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan peneliti, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung dan sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.²⁵ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang dilakukan dengan pemilik toko, kasir dan pembeli di toko swalayan yang terletak di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap pihak yang diteliti melainkan diperoleh dari tangan kedua yang memiliki tujuan sebagai pendukung hasil dari data primer

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakusarasi, 1991), hlm.19.

²⁵ Munawaroh, *Panduan Memahami Metode Penelitian*, (Malang: Inti Media, 2013). hlm.82.

yang didapati oleh peneliti.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, dan skripsi terdahulu yang meneliti topik yang sama atau serupa.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang penulis gunakan untuk proses penelitian ini adalah di toko swalayan yang berada di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan adalah 3 bulan yang dimulai dari bulan Juni 2023 sampai Agustus 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara langsung sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan yang mana penulis terlibat aktif dalam kegiatan yang sedang diamati.²⁷ Penulis akan mendatangi dan mengamati kegiatan transaksi jual-beli yang terjadi di toko swalayan yang berada di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

b. Wawancara

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran" (Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, (Yogyakarta) Vol. 11 Nomor 02, 2017, hlm.221.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yakni dengan menyusun pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pewawancara tetapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena bergantung pada arah pembicaraan. Jadi si narasumber akan mendapat ruang untuk menjelaskan. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki kriteria-kriteria tertentu, jadi narasumber yang akan diwawancarai adalah pembeli/konsumen yang sudah pernah berbelanja di toko swalayan A, B dan C dan yang pernah mendapat kembalian belanja berupa permen. Selain itu, peneliti akan mewawancarai pemilik toko swalayan A, B dan C serta kasir dari toko swalayan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel mengenai foto, catatan, buku, surat kabar dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data

²⁸ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020). hlm. 2.

²⁹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.

dengan dokumen seperti foto-foto, catatan pembelian, serta tulisan-tulisan yang mendukung dan berkaitan dengan praktik pengalihan uang kembalian yang diganti dengan permen.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya menjadikan sebuah data menjadi terstruktur dengan rapih sehingga dapat dikelola, dikelompokkan dan diputuskan untuk dapat dipelajari yang selanjutnya dapat dipaparkan kepada orang lain. Sedangkan menurut Moleong bahwa Analisa merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.³⁰ Dikutip dari Milles and Huberman³¹ teknik analisis interaktif memiliki 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses penyaringan atau pemilihan hal-hal pokok dan penting dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³² Dengan cara menyaring dari data wawancara mengenai pendapat dari konsumen, pendapat dari kasir, dan juga dari pemilik toko. Sehingga akan terlihat gambaran yang jelas mengenai praktik

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), hlm. 183.

³¹ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi : Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2018), hlm. 65.

penukaran uang kembalian dengan permen di toko swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

b. Penyajian Data (*data display*)

Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Informasi yang sudah didapatkan terkait uang kembalian yang diganti permen akan ditarik kesimpulan apakah praktik itu sudah sesuai dengan UU No.7 Pasal 21 ayat (1) dan asas 'antarādin atau belum. Yang mana data-data yang sudah ada digabungkan dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami dengan bentuk rangkaian analisa data sehingga peneliti dapat mengetahui dan memahami peristiwa apa yang sedang terjadi sehingga dapat menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*)

Adalah hasil akhir dari sebuah kegiatan analisis yang dapat menghasilkan suatu keputusan dari permasalahan yang sudah dijabarkan. Yakni hasil akhir dari permasalahan praktik penukaran uang kembalian dengan permen apakah sudah sesuai dengan asas '*an tarādin* dan Undang-Undang yang berlaku terkhusus Undang-Undang No 7 Pasal 21 Ayat (1).

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab untuk

memudahkan dalam memahami dan supaya tersusun dengan sistematis.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian tentang pemberian uang kembalian dengan permen perspektif asas '*an tarādin* dan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 21 Ayat (1). Pada bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu, pertama mengenai gambaran fiqh muamalah secara umum, akad '*an tarādin* secara umum dan mengenai penerapan UU Pasal 21 Ayat (1) Tahun 2011 Tentang Penggunaan Rupiah pada praktik pemberian uang sisa belanja dengan permen.

Bab III praktik pemberian uang kembalian dengan permen di toko swalayan di Desa Selokaton. Pada bab ini berisi deskripsi mengenai karakteristik toko, wawancara dengan narasumber (pemilik toko swalayan, kasir, konsumen), bagaimana pelaku (kasir, pembeli) memandang praktik pemberian uang sisa belanja yang diganti dengan permen di toko swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Bab IV analisis uang kembalian yang diganti dengan permen perspektif asas '*antarādin* dan Undang-Undang No 7 Pasal 21 ayat (1). Pada bab ini peneliti akan membahas tentang analisis terhadap penerapan UU Pasal 21 ayat (1) pada praktik pemberian uang sisa belanja yang diganti dengan permen di toko swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Serta bagaimana asas '*an tarādin* memandang praktik tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI JUAL BELI DAN UU NO 7 PASAL 21 AYAT 1

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-Beli menurut terminologi sering disebut sebagai *al-ba'i* yang mempunyai arti sebagai menjual, mengganti, maupun menukar sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jual-Beli merupakan sebuah kegiatan jual beli yang mana objeknya antara benda dengan benda, maupun benda dengan uang.

Jual beli menurut istilah ahli fiqh adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab mengartikan jual-beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni mengartikan jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.¹

Dapat disimpulkan definisi dari jual-beli (*al-ba'i*) merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang mana didalamnya terdapat sebuah akad tukar menukar barang. Kegiatan jual-beli ini sudah ada sejak zaman dulu, akan tetapi pada saat itu uang belum menjadi alat tukar menukar, melainkan jual-beli dilakukan dengan sistem barter yang

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publing, 2018), hlm. 5.

dilakukan antara penjual dan pembeli. Seiring berkembangnya zaman, sistem barter mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan mata uang sebagai alat tukar dalam transaksi jual-beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli dalam kehidupan manusia telah diatur didalam Al-Qur'an yaitu antara lain:

a. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Artinya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan (kemasukan syaitan) yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: jual beli itu sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba sedangkan Allah telah menghalalkan

² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bogor: Bukhara Al Qur'an dan Terjemahan, 2010), hlm. 48.

jual beli dan mengharamkan riba, Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepada pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan tegas memakan harta sesama dengan cara bathil. Juga larangan melakukan perdagangan tanpa adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan suatu hal yang wajib terpenuhi, rukun dan syarat sebagai penentu atas sah atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan. Maka dari itu dalam setiap transaksi hendaknya melihat unsur dan

³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bogor: Bukhara Al Qur'an dan Terjemahan, 2010), hlm. 83.

syaratnya, begitu juga dalam jual-beli. Adapun rukun dan syarat jual-beli adalah sebagai berikut:

a. *Shigat* (lafadz ijab dan qabul)

Shighat adalah sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang melakukan akad, yang menunjukkan keinginan kedua belah pihak untuk melakukan akad yang diutarakan melalui istilah ijab dan qabul. Agar sebuah akad diakui keberadaannya maka *shighat* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴

- 1) Qabul harus sesuai dengan ijab baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, dan sebagainya. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang yang diperjual-belikan.
- 2) Ijab dan qabul dilaksanakan di suatu tempat yang sama dan kedua belah pihak menghadirinya. Jika kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda, kedua belah pihak harus sama-sama mengerti isi dari ijab tersebut.
- 3) Ijab dan qabul tidak boleh dipenggal dengan perkataan lain atau perkataan yang tidak berhubungan dengan akad yang dilakukan.
- 4) Tidak boleh ada jeda panjang antara pengucapan ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menjurus pada penolakan terhadap qabul.

⁴ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 84.

5) Pihak yang melakukan ijab atau qabul telah mantap dengan perkataannya, serta masing-masing pihak dalam jual-beli melafadzkan *shigat* yang bisa terdengar oleh orang lain.

b. Orang yang berakad

Pada rukun yang kedua ini, umumnya dilakukan oleh orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Untuk melakukan akad tersebut, penjual dan pembeli harus :

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal
- 3) Kehendak sendiri
- 4) Baliqh
- 5) Tidak atas paksaan

c. Barang yang diperjual-belikan

Jual-beli dapat dikatakan sah, apabila objek yang termasuk dalam jual-beli memenuhi kategori sebagai berikut:⁵

- 1) Barang yang menjadi objek jual-beli haruslah barang bersih
- 2) Barang yang menjadi objek jual-beli haruslah barang yang dapat dimanfaatkan
- 3) Barang yang diperjual-belikan diketahui oleh kedua belah pihak
- 4) Barang yang menjadi objek dalam jual-beli berada ditangan
- 5) Mampu menyerahkan barang tersebut.

⁵ *Ibid.*, hlm. 94

Adapun syarat dari jual-beli terbagi menjadi 4 (empat) macam, diantaranya yaitu :⁶

a. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*)

Dalam syarat ini terbagi menjadi empat, yaitu para pihak yang melakukan kesepakatan, akad, tempat dilaksanakannya akad, dan objek transaksi.

b. Syarat pelaksanaan jual-beli (*syurut al-nafadz*)

Dalam syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan dan wewenang yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus cakap secara hukum. Selain itu, barang-barang yang terdapat dalam transaksi penjualan nantinya harus jelas dan sah milik penjual.

c. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Pada syarat keabsahan ini terdapat dua jenis di antaranya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum itu sendiri meliputi, barang dan harga diketahui, jual-beli tidak diperbolehkan bersifat sesaat, transaksi yang dilakukan membawa manfaat, tidak terdapat syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan syarat khususnya yaitu pemberian barang yang menjadi objek dalam akad jual-beli dapat diberikan

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 26-30.

segera, mengetahui harga awal, barang dan harga pengganti bernilai sama, memenuhi syarat salam.

d. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Dalam pelaksanaan akad haruslah ada pengikat antara kedua belah pihak yang bertujuan agar tidak adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

B. UU No 7 Pasal 21 Ayat (1) Tahun 2011 Tentang Penggunaan Rupiah

Dalam UU No 7 Pasal 21 Ayat (1) Tahun 2011, pada bab V (Penggunaan Rupiah) berbunyi:

Rupiah wajib digunakan dalam :

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan / atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU diatas berisi tentang mata uang negara kesatuan republik Indonesia adalah rupiah. Macam rupiah terdiri atas rupiah kertas, rupiah logam dan rupiah digital. Sebagaimana yang dimaksud pada UU diatas, rupiah disimbolkan dengan “Rp”.

Bahwa negara kesatuan republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran

yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional, baik dalam ranah besar maupun ranah kecil seperti transaksi jual beli guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia.

Bahwa berarti setiap transaksi jual beli wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli dengan mengganti alat pembayaran dan memberikan kembalian dengan permen atau alat kembalian lain yang bukan rupiah.

C. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab *faqih*, *yafqahu* yang artinya pemahaman dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara', melainkan juga memahami tentang *muqashid* hukum, *'illah* hukum, serta sumber-sumber hukumnya.⁷ Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah swt mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan uraian diatas, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata, baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri.⁸

⁷ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

⁸ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (Oman : Darul Nafa'is, 2010) hlm. 10.

Kata muamalah sendiri berasal dari kata *'amala, yuamilu* yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.⁹ Dengan arti lain muamalah apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain maka dapat dikatakan sebagai muamalah.¹⁰ Adapun pendapat dari Ibnu Abidin mengenai definisi dari muamalah yaitu muamalah terbagi menjadi lima bagian diantaranya pernikahan, pertikaian, transaksi uang, warisan dan amanah. Sedangkan pendapat Muhammad Ruwas Qal'ah Ji muamalah merupakan segala permasalahan dalam syariah yang berkaitan dengan duniawi.

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Pembagian fiqh muamalah menurut Ibn Abidin terbagi dalam 5 (lima) bagian, diantaranya:

- a. *Mu'awadah Maliyah* (transaksi keuangan / hukum kebendaan)
- b. *Munakahat* (hukum pernikahan)
- c. *Mukhashanat* (hukum acara)
- d. *Amanat* dan *'Aryah* (pinjaman)
- e. *Tirkah* (warisan / harta peninggalan)¹¹

⁹ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al'Arabiyah Al-Mu'asirah, Jilid 2*, (Kairo : Alam Al-Kutub, 2008) hlm. 154

¹⁰ *Ibid*, hlm.156

¹¹ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Mu'amalah Al- Maliyah Al-Mu'asirah*, (Oman : Darul Nafais, 2007) hlm. 12.

Selain Ibnu Abidin, Ali Fikri juga membagi fiqh muamalah menjadi 2 (dua) bagian dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, diantaranya:

- a. *Al-Muamalah Al-Maddiyah*, yaitu muamalah yang berfokus pada objek transaksi. Dalam arti lain muamalah ini bersifat kebendaan. Yaitu kebendaan yang *halal*, *haram*, dan *syubhat* untuk dimiliki. Sebagian ulama berpendapat bahwa fiqh ini bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah merupakan kebendaan, sehingga hal tersebut memberi pengaruh terhadap keabsahan transaksi.
- b. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, yaitu muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, pada hal ini berfokus pada adab serta aturan dalam transaksi, seperti jujur, jelas, amanah, tanpa paksaan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kelancaran proses transaksi karena masuk dalam lingkup hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi.¹²

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

- a. Ruang lingkup *al Muamalah al Madiyah*
 - 1) Jual beli (*al-ba'i*)
 - 2) Gadai (*rahn*)
 - 3) Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhamam*)
 - 4) Pemindahan utang (*hiwalah*)
 - 5) Perseroan / perkongsian (*asy syirkah*)

¹² *Ibid*, hlm. 14

- 6) Perseroan harta (*mudharabah*)
 - 7) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
 - 8) Upah (*ujrah al-amah*)
 - 9) Sayembara (*al-ji'alah*)
 - 10) Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*)
 - 11) Pemberian (*al-hibbah*)
 - 12) Pembebasan (*al-ibra'*)
 - 13) Persoalan *mu'ashirah*
 - 14) Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*)
 - 15) Pembelian barang lewat pesanan (*salam*)
- b. *Al Muamalah al-Adabiyah*

Dalam hal ini, yang menjadi lingkup *Al-Muamalah Al-Adabiyah* ialah ijab qabul, tidak ada paksaan, saling ridha, hak dan kewajiban, pemalsuan, penipuan, kejujuran berdagang, serta segala hal yang berasal dari indera manusia yang mempunyai kaitan dengan harta.¹³

Dalam muamalah, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu Tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, asas muamalah terdiri dari :

- 1) Asas '*adalah* (keadilan)
- 2) Asas *Mu'awanah*
- 3) Asas *Musyarakah*

¹³ *Ibid*, hlm.15

- 4) Asas Manfaah (*tabadulul manafi'*)
- 5) Asas 'antarādin
- 6) Asas *Adamul Gharar*
- 7) Kebebasan membuat akad
- 8) *Al Musawah*
- 9) *Ash shiddiq*

4. Asas 'an tarādin

a. Pengertian 'an tarādin

'an tarādin terdiri dari dua suku kata; 'an dan taradhin. Taradhin berasal dari *taradhaya, yataradhayu, taradhuyan* setimbang dengan *tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan* yang berarti *suka*. Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti *saling suka menyukai (mutual consent or agreement)*. Penambahan huruf " 'an " menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal.¹⁴ Oleh karena itu al-Syafi'I berpendapat; " Tidak sah jual-beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka".

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa 'an tarādin termasuk salah satu prinsip *mu'amalat* yang berlaku bagi setiap bentuk *mu'amalat* antar individu atau antar pihak, karenanya dalam

¹⁴ Mohammad Rusfi, 'antarādin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan, (Yogyakarta: Deeplublish, 2016), hlm. 23.

menjalankan kegiatan *mu'amalat* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk *mu'amalat*, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu'amalat* lainnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili '*an tarādin* (keridaan) adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan riba. Berdasarkan surah al-nisa ayat 29, '*an tarādin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual-beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual-beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada *mu'amalat* seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), atas dasar saling merelakan ('*an tarādin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba, dan *maisir*.¹⁵

b. Dasar Hukum '*an tarādin*

Prinsip suka sama suka ('*an tarādin*) menjadi prinsip dalam *mu'amalat* berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa' : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

Surah an-Nisa' ayat 29 diatas menjelaskan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka/kerelaan di antara kedua belah pihak. Maksudnya, jangan melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 26.

BAB III

PRAKTIK PEMBERIAN UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI TOKO SWALAYAN DESA SELOKATON KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Desa Selokaton merupakan salah satu desa di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Desa Selokaton memiliki 10 dukuh, yaitu Dukuh Mendungsari, Dukuh Mundu, Dukuh Ngaglik, Dukuh Ngangkruk, Dukuh Ngegot, Dukuh Selokaton, Dukuh Sidorejo, Dukuh Siwal, Dukuh Suku Agung, dan Dukuh Tegalsari. Luas wilayah desa Selokaton adalah 328.6230 hektar dengan koordinat bujur -7.507003 dan koordinat lintang 110.813929.

Adapun Batasan-batasan desa sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulurejo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jatikuwung
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo

2. Keadaan Sosial

- a. Jumlah Penduduk

¹ Dokumentasi Data Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Desa Selokaton memiliki jumlah penduduk 9.460 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.767 jiwa dan perempuan 4.693 jiwa. Jumlah penganut agama Islam sebanyak 8.654 jiwa.²

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan desa Selokaton adalah sebagai berikut:³

- 1) Taman Kanak-kanak : 801 jiwa
- 2) Sekolah Dasar/Sederajat : 2.837 jiwa
- 3) SMP : 1.558 jiwa
- 4) SMA/SMU : 2.204 jiwa
- 5) Akademi/D1 – D3 : 171 jiwa
- 6) Sarjana : 353 jiwa
- 7) Pascasarjana : 23 jiwa

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Selokaton adalah sebagai berikut:

- 1) Karyawan
 - a) Pegawai Negeri Sipil : 128 jiwa
 - b) TNI/Polri : 16 jiwa
 - c) Swasta : 2.561 jiwa
- 2) Wiraswasta/Pedagang : 1.889 jiwa
- 3) Petani : 86 jiwa
- 4) Tukang : 242 jiwa

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

5) Buruh Tani	: 14 jiwa
6) Pensiunan	: 27 jiwa
7) Peternak	: 25 jiwa
8) Jasa	: 39 jiwa
9) Pengrajin	: 46 jiwa
10) Pekerja Seni	: 8 jiwa

B. Deskripsi Toko Swalayan

1. Toko Swalayan A (SJ-Mart)

Toko swalayan SJ-Mart merupakan toko swalayan yang berlokasi di Jl.Solo-Purwodadi km 9,5 Mundu Selokaton Gondangrejo Karanganyar. Toko swalayan ini beroperasi mulai pukul 07.00 – 21.00 WIB. Toko swalayan ini adalah milik dari seorang pemuda berinisial APS (29 tahun) yang merangkap menjadi kasir, toko swalayan ini tidak mempunyai pegawai jadi dipegang sendiri oleh pemilik toko.

Toko swalayan ini menghadap ke Barat dengan bangunan yang lumayan luas sehingga para pembeli dapat dengan leluasa berbelanja, tempatnya pun bersih dan barang-barang yang dijual tertata dengan rapih. Terdapat cctv di dalam toko maupun di luar toko guna untuk keamanan. Pemilik toko juga memasang *wi-fi* yang dapat diakses dengan sandi untuk menarik pembeli datang. Di depan toko terdapat satu kursi kayu panjang yang dapat digunakan untuk duduk.⁴

⁴ Observasi Toko Swalayan SJ-Mart, 8 Juni 2023.

Toko swalayan ini menjual berbagai macam produk, seperti sembako (beras, gula pasir, minyak, garam, mie instan, bumbu-bumbu masak instan, teh, kopi *sachet*, kecap, penyedap rasa), alat tulis (buku, pensil, penghapus, bolpoin, penggaris, pensil warna), gas elpiji 3 kg, galon, peralatan untuk bersih-bersih rumah (sapu, pel, kemoceng, tempat sampah), rokok, korek api, *ice cream*, dan melayani pembayaran untuk shopee serta *top up game*.

Tidak ada ketentuan belanja pada toko swalayan ini, jadi setiap pembeli mengambil sendiri barang yang dicari lalu dibawa ke kasir untuk di *scan* dan kemudian dibayar. Metode pembayaran pada toko swalayan ini dapat menggunakan uang tunai maupun kartu debit. Mayoritas pembelinya adalah ibu rumah tangga, anak-anak kos (karena dekat dengan lokasi kos-kosan), tak jarang juga bapak-bapak.⁵

2. Toko Swalayan B (S-Mart)

Toko swalayan S-Mart adalah salah satu toko swalayan yang berada di Jl. Solo-Purwodadi km 8 Selokaton Gondangrejo Karanganyar. Toko swalayan ini beroperasi mulai pukul 07.00 – 21.00 WIB. Pemilik toko pada swalayan ini juga merangkap menjadi kasir sama seperti pada toko swalayan A (SJ-Mart) yaitu Ibu Tuti (40 tahun). Toko swalayan ini mempunyai tempat yang luas dengan menggabungkan dua bangunan menjadi 1 sehingga pembeli dapat dengan leluasa berbelanja.

⁵ Observasi Toko Swalayan SJ-Mart, 8 Juni 2023.

Tempatnya pun bersih dan barang-barang yang dijual tertata dengan rapih.

Produk yang dijual di toko swalayan ini yaitu sembako (beras, minyak, gula pasir, kopi *sachet*, teh, tepung, bumbu penyedap), ada juga berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti : sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi, *detergent*, *frozen food*, *ice cream*, gas elpiji 3 kg, rokok, coklat, kacamata, alat tulis (buku, pensil, penggaris, bolpoin, pensil warna, rautan).

Sama seperti toko swalayan A (SJ-Mart), toko swalayan ini tidak mempunyai ketentuan berbelanja. Di depan toko swalayan juga disediakan sepasang tempat duduk dan satu meja, terdapat pula mesin capit boneka (*claw machine*) yang dapat dimainkan oleh anak-anak dengan memasukkan koin terlebih dahulu. Metode berbelanja pada toko swalayan ini adalah *self service* yaitu pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, kemudian dibawa ke kasir untuk di *scan* dan ditotal jumlah belanjanya. Metode pembayaran di toko swalayan ini dapat menggunakan uang tunai dan kartu debit. Mayoritas pembelinya adalah ibu rumah tangga juga tak sedikit pula anak muda.⁶

3. Toko Swalayan C (Mini Market Tazkya)

Toko swalayan Tazkya berdiri sejak tahun 2018 yang berada di Jl. Solo-Purwodadi km 8,5 Selokaton Gondangrejo Karanganyar. Jam operasionalnya adalah pukul 07.00 – 21.00 WIB. Toko ini milik Bapak

⁶ Observasi Toko Swalayan S-Mart, 8 Juni 2023.

Hidayat (48 tahun) dan dibantu oleh seorang kasir yaitu saudari Umi (18 tahun). Toko swalayan ini cukup bersih dan rapih meskipun tidak seluas toko swalayan A (SJ-Mart) dan toko swalayan B (S-Mart).

Toko ini menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti sabun, pasta gigi, pewangi pakaian, *detergent*, selain itu juga terdapat aneka sembako seperti beras, gula pasir, teh, kopi *sachet*, minyak, bumbu penyedap, *mie instan*, minuman dingin, *ice cream*, *frozen food*. Ada juga roti tawar, rokok, korek, galon, coklat, permen dan aneka jajanan ringan lainnya tak lupa dengan berbagai jenis minuman kemasan.

Tidak ada ketentuan belanja pada toko swalayan ini sama seperti 2 toko diatas, (SJ-Mart dan S-Mart). Sistem belanja di toko swalayan ini adalah *self service* atau mengambil sendiri barang yang dibutuhkan lalu dibawa ke kasir untuk di *scan* kemudian dibayar. Metode pembayarannya dapat menggunakan uang tunai maupun dengan kartu debit. Mayoritas pembeli pada toko swalayan ini adalah para ibu rumah tangga, tak sedikit juga anak muda.⁷

Ketiga toko swalayan di atas (SJ-Mart, S-Mart dan Mini Market Tazkya) berada tepat dipinggir jalan raya dan sama-sama menghadap ke Barat. Ketiganya juga berlokasi di desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan jarak yang tidak terlalu jauh.

⁷ Observasi Mini Market Tazkya, 8 Juni 2023.

C. Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Permen

Praktik pemberian uang kembalian dengan permen di Desa Selokaton ini sudah cukup lama berlangsung. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara di desa Selokaton, terdapat 3 toko swalayan yang dijadikan rujukan berbelanja oleh masyarakat desa Selokaton. Ketiga toko tersebut mempunyai jenis barang yang dijual hampir sama, dengan harga dan metode pembayaran yang tidak jauh berbeda.⁸

Praktik pemberian uang kembalian dengan permen di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh para pemilik toko swalayan/kasir dengan alasan karena terdesak tidak ada pecahan uang kecil. Keraguan muncul apakah permen yang diberikan sebagai kembalian sama nilainya dengan uang yang seharusnya diterima oleh pembeli.

Mayoritas pemilik toko swalayan baik dari toko swalayan A (SJ-Mart), toko swalayan B (S-Mart) dan Mini Market Tazkya menggunakan harga pecahan yang tidak bulat pada beberapa barang dagangannya. Mereka mengaku bahwa sudah menyiapkan pecahan uang kembalian pada kasir dengan stok yang berbeda-beda pada tiap toko swalayan seperti toko swalayan A (SJ-Mart) hanya menyiapkan stok pecahan uang Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah) saja dengan jumlah 100 koin namun terkadang juga tidak

⁸ Observasi Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Permen pada Toko Swalayan, 9 Juni 2023

menentu dan biasanya stok uang pecahan tersebut habis dalam waktu kurang lebih 2 hari. Toko swalayan B (S-Mart) menyediakan stok pecahan uang Rp.200,- (Dua Ratus Rupiah) dan Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah) dengan jumlah yang tidak pasti namun kurang lebih sekitar 70 koin jika digabung dan habis dalam waktu 2 hari. Toko swalayan C (Mini Market Tazkya) menyediakan Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) sejumlah 50 koin dan biasanya habis dalam sehari. Meskipun sudah menyiapkan uang pecahan untuk kembalian namun tak jarang juga mereka kehabisan uang pecahan seperti Rp.100 (seratus perak) dan kelipatannya. Dari hasil wawancara dengan para pemilik toko, mereka mengaku kesulitan mencari pecahan uang kecil untuk stok di swalayan mereka sehingga menggantinya dengan permen dimana permen tersebut diberi harga yang berbeda di setiap toko. Contohnya pada toko swalayan A (SJ-Mart) memberi harga Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah) setiap 3 biji permen. Toko swalayan B (S-Mart) memberi harga yang sama dengan toko swalayan A (SJ-Mart). Toko swalayan C (Mini Market Tazkya) memberi harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) pada 4 biji permen.

Saudari Dini memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kalau lagi pulang kerja dan capek biasanya saya menyuruh adik saya untuk pergi berbelanja ke toko swalayan C (Mini Market Tazkya) karena kebetulan tokonya dekat dengan rumah. Saya menyuruhnya membelikan teh *sachet* 4 bungkus yang diberi harga Rp.1.818,- (Seribu delapan ratus delapan belas rupiah) persatuannya. Karena saya suka dan biasanya akan saya bikin dirumah, jadi dia beli cuma *sachet-an nya* saja. Waktu itu saya memberinya uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan total belanja Rp.7.272 (Tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

dan dia pulang dengan membawa kembalian uang Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) dan 3 biji permen.⁹

1. Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen Menurut Penjual

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik toko swalayan sekaligus kasir di Desa Selokaton mengenai pemberian uang kembalian yang diganti dengan permen di toko swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar:

1. Wawancara dengan saudara APS

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara APS, toko swalayan miliknya menggunakan metode *self service* atau mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, kemudian dibawa ke kasir untuk di *scan* total belanjanya. Saudara APS mengatakan bahwa harga yang ada di toko swalayan miliknya sudah disesuaikan dengan harga pasaran sehingga tidak masalah jika pecahan harganya tidak bulat, ia mengaku mengganti uang kembalian dengan permen apabila terdesak dan tidak ada uang pecahan lagi. “*sejauh saya membuka toko swalayan ini tidak ada yang protes mengenai uang kembalian yang saya ganti dengan permen dan ada sebagian yang mengikhlasannya daripada menjadi lama*” imbuhnya.¹⁰

⁹ Dini, Pembeli di Toko Swalayan, *Wawancara pribadi*, 15 Januari 2023, Jam 10.15-12.00 WIB.

¹⁰ APS, Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 10.00 - 11.30 WIB.

2. Wawancara dengan Ibu Tuti

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Tuti selaku pemilik sekaligus kasir pada toko swalayan S-Mart. Beliau mengaku sudah menyamakan harga pada toko swalayannya dengan harga pada umumnya. Selain itu, penggantian uang kembalian dengan permen menurutnya sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat karena sulitnya mencari pecahan uang terlebih pada pecahan yang bernilai kecil seperti Rp.100,- (Seratus rupiah) dan kelipatannya. Meskipun demikian beliau mengatakan tetap berusaha menyiapkan uang kembalian dengan berbagai pecahan mulai dari yang nominalnya kecil seperti Rp.100 (seratus perak) dan kelipatannya. Beliau juga mengaku selalu menanyakan kepada pelanggannya untuk diberi uang kembalian berupa permen.¹¹

3. Wawancara dengan Bapak Hidayat

Selanjutnya Bapak Hidayat memberikan keterangan bahwa beliau mengaku tidak tahu jika memberikan uang kembalian yang diganti dengan permen tidak boleh dilakukan dan ada UU yang mengatur hal tersebut. *“Saya malah baru tahu setelah ngobrol sama sampeyan mbak, tapi sejauh ini tidak ada yang protes jika dikasih permen. Tapi ya tidak tahu juga kalo dibelakang, sejauh ini masih aman-aman saja”* kata beliau. Bapak Hidayat juga mengaku

¹¹ Tuti, Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 12.00 – 13.00 WIB.

menyediakan pecahan kecil seperti Rp.1000,- (seribu rupiah) dan Rp.500,- (lima ratus rupiah) pada kasirnya namun jumlahnya terbatas. Dikemudian hari beliau juga mengatakan akan meminimalisir mengganti uang kembalian dengan permen karena ada hukum yang mengatur dengan tetap berusaha mencari uang pecahan yang nominalnya kecil Rp.100,- (Seratus rupiah) dan kelipatannya untuk kembalian pada toko swalayannya, beliau hanya akan memberikan kembalian berupa permen apabila keadaan terdesak saja dan kehabisan uang pecahan dengan nominal kecil.¹²

4. Wawancara dengan saudari Umi

Informasi lain juga diperoleh dari saudari Umi yaitu kasir pada toko swalayan C (Mini Market Tazkya). Saudari Umi mengatakan bahwa harga yang terdapat pada dagangan di toko swalayan tazkya memang beberapa tidak bulat sehingga menyebabkan total belanjaan pembeli ada yang tidak bisa diberikan kembaliannya dan mau tidak mau diganti dengan permen. *“saya kalau masalah harga manut dengan Bapak saja sih mbak, kalau bapak nulisnya itu ya berarti itu harganya”* tuturnya, *“ada sebagian yang mengikhhlaskan ada juga sebagian yang tidak mau saya kasih kembalian berupa permen, jadi ya mau tidak mau harus tukar uang*

¹² Hidayat, Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 14.00 – 16.00 WIB.

*pecahan dulu. Kalau nanti kedepannya akan diminimalisir memberi kembalian dengan permen saya manut Bapak saja” imbuhnya.*¹³

2. Observasi

Selain melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti juga melakukan observasi langsung pada praktik pemberian uang kembalian dengan permen di toko swalayan A (SJ-Mart) Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan membeli satu galon le mineral dengan harga Rp.19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan peneliti memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada toko swalayan A (SJ-Mart) kemudian peneliti mendapatkan uang kembalian 2 biji permen *mint*.¹⁴

Observasi tersebut dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 15.30 WIB. Saat penjual memberikan kembalian berupa 2 biji permen, peneliti menanyakan apakah tidak ada pecahan uang dengan nominal yang kecil dan dijawab oleh penjual “*sudah tidak ada pecahan uang kecil jadi pakai permen saja tidak apa-apa toh cuma lima ratus rupiah kembaliannya.*”. seharusnya uang kembalian yang diterima peneliti adalah Rp.500,- (Lima ratus rupiah) namun diganti dengan 2 biji permen yang diberi harga oleh penjual Rp.500,- (Lima ratus rupiah).

¹³ Umi, Kasir Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 14.30 – 16.15 WIB.

¹⁴ Observasi Pemberian Uang Kembalian dengan Permen Pada Toko Kelontong, 4 Juli 2023.

3. Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen Menurut Pembeli

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Selokaton mengenai praktik pemberian uang kembalian dengan permen pada toko swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Narasumber yang diwawancarai tentu saja sudah melalui kriteria tertentu yaitu masyarakat yang sering berbelanja di toko swalayan SJ-Mart, S-Mart dan Mini Market Tazkyia. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Putra

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra, beliau merupakan warga asli desa Selokaton. Beliau juga mengatakan bahwa cukup sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton bisa seminggu 2-3 kali. Belanjanya pun juga berpindah-pindah tidak selalu di satu toko swalayan jadi beliau mengetahui praktik pemberian uang kembalian dengan permen terjadi di tiga toko swalayan yang berada di Desa Selokaton. Beliau mengatakan *“saya tidak tahu apakah hal tersebut boleh dilakukan atau tidak, saya diam dan menerima saja karena tidak tahu dasar apa yang harus digunakan”*.¹⁵

2. Wawancara dengan Ibu Novita

Penjelasan lain juga diberikan oleh Ibu Novita seorang warga desa Selokaton yang sering berbelanja di toko swalayan yang berada di Desa Selokaton setiap minggunya. Menurutnya praktik pemberian uang

¹⁵ Putra, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023, Jam 15.30 – 16.20 WIB.

kembalian dengan permen sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat. Awalnya beliau ingin menanyakan kepada penjual apakah hal tersebut boleh dilakukan atau tidak akan tetapi karena sungkan dengan tetangga sendiri sehingga beliau tidak jadi menanyakan hal tersebut kepada penjual. Beliau mengaku mendapat keuntungan sendiri jika ada toko swalayan di Desa Selokaton sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk sekedar berbelanja barang eceran.¹⁶

3. Wawancara dengan Ibu Ngatmi Tukul

Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Ngatmi Tukul. Beliau sering berbelanja di 3 toko swalayan di Desa Selokaton, karena beliau membuka warung kecil ditengah perkampungan jadi barang yang dijual tidak selengkap di toko swalayan. Maka dari itu beliau sering berbelanja untuk memenuhi barang dagangannya yang sudah habis. Beliau juga mengaku sering mendapatkan uang kembalian berupa permen, namun tidak berani untuk menanyakan apakah hal tersebut boleh dilakukan atau tidak. Beliau juga tidak tahu ada UU yang mengatur tentang hal tersebut. Menurut beliau apabila uang yang dikembalikan tidak diganti permen maka dapat beliau gunakan untuk hal lain seperti mengisi uang *jimpitan*.¹⁷

¹⁶ Novita, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023, Jam 12.30 – 14.20 WIB.

¹⁷ Ngatmi Tukul, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023, Jam 16.30 – 17.20 WIB.

4. Wawancara dengan Ibu Sri

Beliau merupakan warga pendatang yang sudah cukup lama tinggal di desa Selokaton. Beliau sering berbelanja kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, garam, gula, dan lain-lain. Tempat beliau belanja berpindah-pindah sehingga beliau mengetahui adanya praktik pemberian uang kembalian dengan permen di Desa Selokaton ini. *“kalau masalah uang kembalian yang diganti permen itu saya tahu, karena saya juga pernah mengalami hal tersebut. Sebenarnya jika uang kembalian yang diberikan tidak diganti permen, uang tersebut dapat saya kumpulkan untuk saya tukarkan nanti setelah terkumpul banyak. Kan lumayan juga bisa buat hal lain”* imbuhnya. Tak jarang beliau ingin menolak uang kembalian yang diganti permen tersebut namun pada kenyataannya masyarakat menerima hal tersebut dan tidak ada yang protes, sehingga beliau ikut menerima juga. Beliau juga mengatakan mendapatkan keuntungan berbelanja di toko swalayan Desa Selokaton karena dapat mengambil sendiri barang yang dibutuhkan sehingga dapat lebih leluasa berbelanja.¹⁸

5. Wawancara dengan Bapak Sunyoto

Penjelasan lain juga diperoleh dari wawancara dengan Bapak Sunyoto. Beliau merupakan warga asli desa Selokaton yang sering menemani istrinya berbelanja bulanan di 3 toko swalayan di Desa

¹⁸ Sri, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023, Jam 10.30 – 11.00 WIB.

Selokaton. Beliau sering melihat sang istri mendapatkan uang kembalian yang diganti dengan permen, namun sang istri tidak mengambil permen tersebut. *“tidak usah mas, ambil saja kembaliannya”* kata istri beliau. Beliau mengatakan bahwa istrinya sering mengikhhlaskan uang kembalian tersebut. *“sebenarnya sayang juga uangnya, kan dapat saya gunakan untuk mengisi jimpitan, tetapi ya tidak apa toh cuma pecahan kecil, mau menolak pun tidak enak hati rasanya karena tetangga sendiri”* imbuhnya.¹⁹

6. Wawancara dengan Saudari Dini

Wawancara juga dilakukan kepada saudara Dini. Beliau berbelanja di toko swalayan SJ-Mart seperti seminggu sekali dengan alasan lebih dekat dengan rumahnya. Beliau tidak tahu pasti mengenai praktik pemberian uang kembalian dengan permen ini secara pasti karena beliau tidak sering pergi belanja. *“kalau masalah uang kembalian yang diganti dengan permen itu bagaimana jelasnya saya tidak tahu pasti karena yang sering saya suruh pergi belanja kan adik ya. Kadang dia pulang bawa 2 biji permen juga katanya ini kembaliannya. Untuk uang kembalian yang diganti permen itu saya sih tidak masalah soalnya menyadari juga sulitnya mencari pecahan uang di masa sekarang ini apalagi dengan nominal kecil”*. Beliau mengatakan bahwa ikhlas

¹⁹ Sunyoto, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023, Jam 15.00 – 16.00 WIB.

menerima uang kembalian berbentuk permen tersebut karena malas berdebat dengan penjual.²⁰

7. Wawancara dengan Ibu Titik Rachmawati

Ibu Titik memberikan keterangan bahwa beliau berbelanja kebutuhan sehari-hari di tempat yang berbeda-beda dari ketiga toko swalayan di Desa Selokaton. Sehingga beliau mengetahui adanya praktik pemberian uang kembalian dengan permen tersebut. Beliau mengatakan *ikhlas* karena sungkan jika harus menanyakan hal tersebut kepada penjual. *“padahal uang kembalian yang seharusnya saya terima itu dapat digunakan untuk hal lain misal jimpitan atau sekedar membayar parkir, tapi ya sudah tidak apa”* menurutnya karena adanya toko swalayan ini juga memberikan kemudahan kepada dirinya untuk berbelanja sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kota.²¹

8. Wawancara dengan Ibu Warsini

Wawancara juga dilakukan dengan ibu Warsini yang sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton. *“pemberian uang kembalian dengan permen itu sudah lama terjadi setahu saya, tapi tidak tahu boleh atau tidak hal tersebut dilakukan karena saya juga bukan anak muda seperti sekarang jadi ya diam dan menerima saja, kalau mau protes pun harus yang bagaimana dan pakai dasar apa saya tidak tahu”* kata beliau menjelaskan. Menurut beliau apabila penjual berkata terlebih

²⁰ Dini, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023, Jam 07.30 – 08.00 WIB.

²¹ Titik Rachmawati, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023, Jam 08.00 – 09.00 WIB.

dahulu kepada pembeli jika uang kembaliannya diganti dengan permen mungkin pembeli akan sedikit *ridha* dengan hal tersebut.²²

9. Wawancara dengan Ibu Murtini

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Murtini yang merupakan warga asli desa Selokaton dan lumayan sering berbelanja di toko swalayan terlebih pada toko swalayan S-Mart menghasilkan informasi yaitu beliau menanggapi praktik pemberian uang kembalian dengan permen tersebut dari dua sisi. Menurutnya penjual sudah menyiapkan uang kembalian berupa pecahan namun apabila sulit mencari pecahan apa mau dibuat, mau tidak mau harus menggunakan permen. Walaupun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan juga. Beliau merasa terbantu dengan adanya toko swalayan di Desa Selokaton karena tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk sekedar belanja eceran. *“kalau harus ke kota padahal yang habis cuma garam kan tidak efisien mbak waktunya, menghabiskan bensin dan juga tenaga. Walaupun sebenarnya uang kembalian itu saya berharapnya mendapat kembalian berupa uang”* imbuhnya.²³

10. Wawancara dengan Bapak Triyono

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan Bapak Triyono yang merupakan warga asli desa Selokaton, beliau bekerja sebagai penjual ayam. Beliau mengatakan tidak tahu pasti praktik pemberian uang

²² Warsini, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023, Jam 10.30 – 11.00 WIB.

²³ Murtini, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023, Jam 19.00 – 20.00 WIB.

kembalian dengan permen di toko swalayan di Desa Selokaton karena yang sering disuruh pergi belanja adalah anaknya. Kemudian peneliti memberikan sedikit penjelasan mengenai praktik pemberian uang kembalian dengan permen yang terjadi di Desa Selokaton. Beliau mengatakan *“sebenarnya tidak apa juga memberikan kembalian dengan permen kalau memang benar tidak ada lagi pecahan uang kecil yang dimiliki penjual, namun tidak dibenarkan juga hal tersebut. Karena pada aslinya uang kembalian yang seharusnya diterima pembeli dapat digunakan untuk hal lain”* imbuhnya.²⁴

D. Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Permen Dilihat dari Sisi

Jual Beli

Pelaksanaan praktik pemberian uang kembalian dengan permen di desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses pemberian uang kembalian dengan permen

Pada umumnya masyarakat Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ketika membeli akan mengambil sendiri barang atau kebutuhan apa yang dibutuhkan. Setelah memilih dan mengambil sendiri barang yang dibutuhkan kemudian dibawa ke kasir untuk dihitung total belanjanya dengan cara di *scan*. Setelah proses penghitungan selesai penjual akan memberikan barang kepada pembeli. Penjual akan menyebutkan nominal yang harus dibayar

²⁴ Triyono, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023, Jam 16.00 – 17.10 WIB.

pembeli, setelah pembeli memberikan uang dan ada kembalian tetapi tidak ada pecahan uang kecil maka penjual akan memberikan ganti permen sebagai kembalian tanpa bertanya terlebih dahulu kepada pembeli apakah mau uang kembaliannya diganti dengan permen atau tidak, sehingga terjadilah ketidakrelaan dari si pembeli.²⁵

Hal seperti diatas terjadi di 3 toko swalayan yang berada di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Yaitu di toko swalayan SJ-Mart, toko swalayan S-Mart dan Mini Market Tazkya.

2. **Objek yang digunakan**

Barang yang menjadi objek dalam transaksi jual-beli ini biasanya adalah galon, minuman *sachet*, *mie instan* dan barang kebutuhan rumah tangga seperti shampo, pasta gigi, kapas wajah dan minuman kemasan. Biasanya masyarakat membeli dengan satuan atau ecer, jadi tidak langsung banyak saat membeli kemudian barang yang dibeli di *scan* dengan alat *scan* yang disediakan penjual.

3. **Shigat atau ijab qabul**

Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual-beli ini adalah ucapan. Misalnya : “*Mas saya belanja ini saja/ saya beli ini saja*” kemudian penjual atau kasir menghitung total belanjaan, di *scan* lalu pembeli memberikan uang yang harus dibayar dan jika ada kembalian

²⁵ Observasi Pemberian Uang Kembalian dengan Permen pada Toko Swalayan, 21 Februari 2023.

sedangkan tidak ada uang pecahan maka penjual/kasir akan memberikan permen sebagai gantinya.²⁶

E. Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Permen di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Praktik pemberian uang kembalian dengan permen di toko swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ini dianggap hal yang sudah biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tidak adanya komunikasi yang baik antara penjual dengan pembeli dalam penggantian uang kembalian dengan permen tersebut menyebabkan perbedaan sudut pandang dari berbagai pihak baik dari penjual maupun pembeli.

Menurut saudara APS, mengganti uang kembalian dengan permen merupakan suatu hal yang wajar terjadi dikalangan masyarakat, dan pula hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun. Apabila mengganti uang kembalian dengan permen termasuk kesalahan, maka menurutnya ini bukanlah 100% murni kesalahan penjual namun ada pada pembeli juga mengapa tidak protes pada saat menerima kembalian berbentuk permen dan sebagian ada yang mengikhlasakannya. *“lagian kan cuma pecahan kecil, tidak banyak juga nominalnya jadi tidak apa jika diganti dengan permen, ini juga karna kepepet kalau tidak ada pecahan lagi”*. Imbuhnya.²⁷

²⁶ Observasi Pemberian Uang Kembalian dengan Permen pada Toko Swalayan, 21 Februari 2023.

²⁷ APS, Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 10.00 - 11.30 WIB.

Hal serupa juga diungkapkan Ibu Tuti, owner sekaligus kasir toko swalayan S-Mart. *“Hal seperti ini sudah biasa terjadi, apalagi kalau ibu-ibu yang berbelanja. Pasti tidak mau ribet perkara kembalian lima ratus perak jadi ya pilih diikhlasakan saja”* begitu kata beliau. Jaman yang sudah semakin maju seperti sekarang ini sulit mencari pecahan uang kecil sehingga tidak terlalu bermasalah jika mengganti dengan permen, menurut Ibu Tuti, beliau selalu menanyakan kepada pembeli terlebih dahulu sebelum mengganti uang kembalian dengan permen.²⁸

Selain itu, menurut Bapak Hidayat pada awalnya beliau mengatakan tidak masalah mengganti uang kembalian dengan permen karena sulit mencari uang pecahan pada saat sekarang ini, juga karena selama ini tidak ada yang protes mengenai hal tersebut jadi masih normal-normal saja dilakukan. *“toh masyarakat yang beli juga mendapat barang apa yang mereka butuhkan, jadi masalah kembalian yang diganti permen itu tidak menjadi masalah”*. Namun setelah diberi tahu oleh penulis bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan ada undang-undang yang mengatur, beliau kedepannya akan berusaha meminimalisir mengganti uang kembalian dengan permen kecuali dalam keadaan yang mendesak dan benar-benar tidak ada stok pecahan uang kecil dengan nominal Rp.100,- (seratus rupiah) dan kelipatannya.²⁹

²⁸ Tuti, Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 12.00 – 13.00 WIB.

²⁹ Hidayat, Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 14.00 – 16.00 WIB.

Saudari Umi juga mengatakan hal yang serupa bahwa mengganti uang kembalian dengan permen bukanlah suatu masalah yang besar karena pembeli mendapatkan apa yang dicari pada toko swalayan sehingga tidak perlu jauh-jauh menempuh perjalanan untuk sampai di kota. Masyarakat juga menganggap ini hal yang biasa mengganti uang kembalian dengan permen *“karena selama ini tidak ada yang protes jadi ya dianggap aman-aman saja, tapi tidak tahu juga kalau dibelakang pada tidak setuju. Engga tahu juga saya mbak”* saudari Umi menambahkan. Saudari Umi juga mengatakan bahwa dirinya hanya seorang kasir yang mengikuti atasannya.³⁰

Berbeda sudut pandang dengan para pembeli yang diwawancara oleh peneliti, berdasarkan 10 pembeli, tidak semua pembeli mengatakan ikhlas dan rela akan uang kembalian yang diganti permen. Ada beberapa yang masih mengganjal dan tidak setuju uang kembalian belanjanya diganti dengan permen. Menurut beberapa orang yang tidak setuju ini, uang kembalian yang diganti permen dapat digunakan untuk hal lain seperti membayar parkir. Mereka yang tidak setuju mengenai praktik pengembalian uang belanja dengan permen ini mempunyai alasan yang berbeda-beda mengapa tidak menolak praktik tersebut seperti karena malu dan sungkan dengan penjual, tidak mengetahui dasar apa yang harus digunakan dalam menolak serta tidak mengetahui jika ada undang-undang yang mengatur mengenai uang yang harus dan wajib digunakan dalam bertransaksi di Indonesia.

³⁰ Umi, Kasir Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, Jam 14.30 – 16.15 WIB.

Dari penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian uang kembalian dengan permen merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang protes sehingga dianggap tidak ada masalah. Padahal pada faktanya ada beberapa pembeli yang tidak rela uang kembalian belanjanya diganti dengan permen serta apakah nilai permen sebagai pengganti uang kembalian nilainya sama dengan uang yang seharusnya diterima oleh pembeli. Maka dari itu permasalahan yang muncul adalah karena adanya ketidakpastian nilai yang diterima oleh pembeli melalui kembalian permen juga adanya ketidakrelaan dari si pembeli.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI DESA SELOKATON, KECAMATAN GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR

A. Analisis Pemberian Uang Kembalikan dengan Permen di Toko Swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Praktik pemberian uang kembalikan dengan permen dalam transaksi jual-beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti juga yang terjadi di toko swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Dilihat dari sisi jual-beli, praktik pemberian uang dengan permen di desa Selokaton adalah sebagai berikut:

1. *Shigat* (lafadz ijab dan qabul)

Dalam praktiknya di desa Selokaton belum terpenuhinya *shigat* karena penjual dan pembeli memang sudah mengetahui jenis, sifat dan ukuran barang juga sudah dilakukan di tempat yang sama namun dalam pengucapan hanya diucapkan oleh pembeli dengan menunjukkan barang yang sudah dipilih dan akan dibayar namun tidak dijawab oleh si penjual. Penjual hanya mengatakan jumlah yang harus dibayar pembeli.

2. Orang yang berakad

Pada rukun ini, dalam praktiknya sudah terpenuhi karena transaksi jual-beli dilakukan oleh orang yang berakal, beragama Islam, sesuai

dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Rata-rata pelanggan yang berbelanja di toko swalayan di desa Selokaton ini berumur diatas 17 tahun dan sudah dapat dikatakan baliqh.

3. Barang yang diperjual-belikan

Dalam rukun ini, pada praktik yang terjadi di toko swalayan desa Selokaton sudah terpenuhi karena barang yang dijual masuk ke dalam kategori barang bersih, dapat dimanfaatkan, diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, barangnya juga bukan barang ghaib atau tidak terlihat.

4. Syarat terpenuhinya akad

Dalam syarat terpenuhinya akad, praktik di desa Selokaton ini belum sepenuhnya terpenuhi karena ada yang melakukan kesepakatan yaitu jual dan beli, belum terdapat pengucapan akad yang lengkap seperti hanya pembeli saja yang mengucapkan kalimat menyatakan membeli barang tersebut dan adanya tempat yang sama untuk melaksanakan jual-beli tersebut.

5. Syarat pelaksanaan jual beli

Syarat ini terbagi menjadi dua yakni kepemilikan dan wewenang yang dimiliki. Dalam praktiknya di desa Selokaton, kepemilikan barang ialah milik si penjual dan wewenang yang dimiliki penjual adalah menjual barang dagangannya. Jadi dalam hal ini sudah terpenuhi.

6. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Pada syarat keabsahan ini terdapat dua jenis yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi barang dan harga diketahui, transaksi yang dilakukan membawa manfaat dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Dalam praktiknya sudah terpenuhi karena harga yang diberikan oleh penjual tertulis jelas dan dapat dilihat oleh pembeli, transaksi jual-beli ini juga mempunyai manfaat karena dapat memenuhi kebutuhan si pembeli dan penjual mendapatkan uang, namun belum terpenuhinya syarat yang terakhir karena menguntungkan salah satu pihak saja yaitu penjual karena memberikan kembalian uang belanja dengan permen. Syarat khususnya adalah barang yang menjadi objek jual beli dapat diberikan segera dan harga diketahui diawal. Dalam praktiknya sudah terpenuhi karena barang yang dibeli segera dapat dibawa pulang oleh pembeli setelah dibayar, juga harga yang diketahui diawal sudah diketahui oleh pembeli sebelum membeli barang tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, para pemilik toko swalayan mengganti uang belanja dengan permen karena terdapat suatu alasan yaitu karena pihak toko tidak memiliki uang receh serta sulinya mencari uang receh pada zaman sekarang. Dalam konteks Urf, karena kondisi ini tidak normal maka dalam hal ini diperlukan solusi dan mengganti uang sisa belanja dengan barang akan lebih adil dan masalah karena hak-hak konsumen tetap terpenuhi.

B. Analisis Asas ‘an tarādin dan UU No 7 Pasal 21 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Permen di Toko Swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Praktik pemberian uang kembalian dengan permen di Desa Selokaton ini telah menjadi kebiasaan para penjual dengan mengganti uang kembalian yang nominalnya kecil atau tidak bulat dengan permen yang tidak diketahui pasti nilainya karena telah dianggap sebagai kebiasaan dalam kegiatan jual-beli di desa tersebut maka masyarakat yang tidak terima menjadi ikut pasrah saja dengan apa yang terjadi, padahal praktik pemberian uang kembalian dengan permen tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas dalam fiqh muamalah yaitu asas ‘an tarādin.

Asas ‘an tarādin ini memiliki arti suka sama suka yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam transaksi jual-beli. Dalam Tafsir Al Ahkam, ‘an tarādin berarti ridha dimana ridha adalah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridha itu, ialah dengan akad.

Dalam praktiknya ada dua sudut pandang yang menyatakan bahwa setuju dengan pemberian uang kembalian diganti permen dengan alasan

bahwa memang sulit mencari uang pecahan pada zaman sekarang dan memilih mengikhlasakan saja daripada lama menunggu di kasir. Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan tidak setuju dengan uang kembalian yang diganti permen karena uang kembalian yang seharusnya diterima oleh pembeli tersebut mempunyai fungsi sendiri misalnya untuk membayar parkir dan lain-lain. Dari 10 pembeli dan 4 pemilik toko, terdapat 4 orang yang mengikhlasakan, 6 tidak merelakan dan 4 orang yang ragu-ragu.

Prinsip suka sama suka (*'an tarādin*) menjadi prinsip dalam mu'amalat berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa' : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Surah an-Nisa' ayat 29 diatas menjelaskan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka/kerelaan di antara kedua belah pihak. Maksudnya, jangan melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan

berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Jadi analisis praktik pemberian uang kembalian dengan permen di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ini menurut Surah an-Nisa' ayat 29 diatas masih belum sepenuhnya memenuhi asas '*an tarādin*.

UU No 7 Pasal 21 ayat 1 tahun 2011 tentang penggunaan Rupiah dengan bunyi Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan di Indonesia maka wajib menggunakan Rupiah.

Dalam praktiknya di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada transaksi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di toko swalayan mayoritas penjual atau kasir memberikan permen pada setiap transaksi yang memerlukan uang pecahan dengan nominal kecil. Seperti contoh Rp.500,- (lima ratus rupiah) diganti dengan 2 atau 3 permen yang nilainya tidak tetap padahal dalam UU No 7 Pasal 21 ayat 1 menyebutkan dengan jelas bahwa setiap transaksi adalah dengan menggunakan rupiah, jadi dalam praktiknya masih belum sesuai dengan UU No 7 Pasal 21 ayat 1 karena tidak bisa dipungkiri pada zaman sekarang susah mencari pecahan uang dengan nominal kecil sehingga para penjual atau kasir memberikan permen sebagai ganti uang kembalian tersebut.

Meskipun praktik pemberian uang kembalian dengan permen tersebut tidak sesuai dengan UU dan asas '*an tarādin* namun dengan mengganti uang sisa belanja dengan permen lebih adil karena para penjual

mengusahakan hak-hak pembeli tetap terpenuhi. Juga karena yang adanya toko swalayan tersebut juga memberikan manfaat untuk masyarakat, yaitu masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya karena jarak yang dekat, tidak perlu jauh-jauh ke kota, menghemat waktu dan tenaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggantian uang belanja dengan barang di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar terjadi karena pihak toko tidak memiliki uang receh, juga sulitnya mencari uang receh pada zaman sekarang. Karena kondisi yang tidak normal ini maka mengganti uang sisa belanja dengan barang adalah solusi untuk memenuhi hak-hak konsumen agar tetap terpenuhi meski lewat barang atau permen.
2. Berdasarkan UU No 7 Pasal 21 Ayat 1 mengenai penggunaan mata uang, dalam praktik jual-beli di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ini belum sesuai karena dalam praktiknya masih terdapat toko swalayan yang menggunakan permen sebagai alat tukar uang kembalian. Berdasarkan fiqh muamalah terkhusus asas '*an tarādin*' mengenai kerelaan dalam praktik jual-beli di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dalam pengembalian uang kembalian yang diganti dengan permen karena mayoritas informan ada yang masih ragu dan juga karena nilai undang-undang yang belum sampai dengan baik kepada masyarakat. Meskipun praktik pemberian uang kembalian dengan permen tersebut tidak sesuai dengan UU dan asas '*an tarādin*' namun dengan mengganti uang sisa belanja dengan

permen lebih adil karena para penjual mengusahakan hak-hak pembeli tetap terpenuhi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui praktik pemberian uang kembalian dengan permen di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Para pemilik toko seharusnya melakukan pengecekan ulang terhadap harga barang yang dijual di toko swalayan miliknya dan melakukan pembulatan harga terhadap barang yang dijual dengan menggunakan pecahan yang tidak bulat sehingga dapat menghindari total harga belanjaan dengan pecahan tidak genap.
2. Pemilik toko dihimbau untuk menyampaikan informasi terkait uang kembalian yang akan diganti barang atau permen kepada pembeli terlebih dahulu.
3. Pembahasan mengenai praktik pemberian uang kembalian dengan permen di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dalam penulisan ini dengan menambah lagi jumlah narasumber sehingga akan semakin banyak informasi yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Mukhtar, Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al'Arabiyah Al-Mu'asirah, Jilid 2*. Kairo : Alam Al-Kutub. 2008
- Albi Anggito, Johan Setiawan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Jawa Barat: Jejak. 2018
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Bogor: Bukhara Al Qur'an dan Terjemahan. 2010
- Happy, Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.
- Suendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018
- Muhadjir, Noeng. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Yogyakarta: Rakusarasi, 1991.
- Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*. Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu: Mesir. 1350 H
- Mulyana, Deddy. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung : Rodsa Karya, 2008.
- Munawaroh, “*Panduan Memahami Metode Penelitian*”. Malang: Inti Media, 2013.
- Murdiyatmoko, Janu. “*Sosiologi : Memahami dan Mengkaji Masyarakat*”, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2018.
- Mustofa, Imam. “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”. Depok : PT RAJA GRAFINDO PERSADA. 2016.
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Rambu, Beverly. “*Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum*”. Victory News, 2017.
- Rusfi, Mohammad. ‘*antarādin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deeplublish. 2016

- Sarwat,Ahmad. “*Fiqh Jual-Beli*”.Jakarta: Rumah Fiqih Publising. 2018
- Soehartono, Irwan. “*Metode Penelitian Sosial*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Syabir, Muhammad Ustman. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyah*. Oman : Darul Nafa’is, 2010
- Syabir, Muhammad Ustman. *Al-Mu’amalah Al- Maliyah Al-Mu’asirah*, Oman : Darul Nafais. 2007

Jurnal

- Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah)*, Dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Anies Sahita Aulia Arafah dan Rial Fu’adi, *Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqh Muamalah*, Dalam Jurnal Al-Hakim, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Arriza Qutrunnada, Makrum Kholil dan Teti Hadiati, *Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Dalam Jurnal El-Hisbah, Vol. 02, No. 02, 2022.
- Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 06, No. 03, 2019
- Mania, Sitti. *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*, Dalam Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 11, No. 02, 2017.
- Muhammad Anwar Idris, *Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Hadits (Kajian Holistik Hadits ‘antarādin)*, Kediri: Journal of Economic Syaria Law, 2022, Vol. 06, No. 01.
- Mughits, Abdul. *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*, Dalam jurnal Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol.17, No. 1, 2017.
- Mukhammad Islammudin dan Lara Sati, *Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo*, Dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 02, No. 01, 2022.

Qanitah An Nabila A'yun, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer di Indonesia*, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2021, Vol. 1, No. 2.

Situngkir, Roman. *Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Sumatera: Jurnal Ilmu Hukum, 2018, Vol. 03, No. 01.

Skripsi

Damayanti, Yunita. "Konsep 'antarādin Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Smp Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

Salamah, Muhimmatas. "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Cirebon, Cirebon, 2015.

Trianasari, Ayu. "Penukaran Uang Kembalian dengan Barang Menurut Perspektif Konsumen, Urf, dan undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Tulungagung, Tulungagung, 2021.

Wawancara

Dini, Dini. Pembeli di Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2023. Jam 10.15-12.00 WIB.

APS, APS. Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023. Jam 10.00 - 11.30 WIB.

Tuti, Tuti. Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023. Jam 12.00 – 13.00 WIB.

Umi, Umi. Kasir Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023. Jam 14.30 – 16.15 WIB.

Hidayat, Hidayat. Pemilik Toko Swalayan, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023. Jam 14.00 – 16.00 WIB.

Putra, Putra. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023. Jam 15.30 – 16.20 WIB.

Novita, Novita. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023. Jam 12.30 – 14.20 WIB.

Tukul, Ngatmi. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023. Jam 16.30 – 17.20 WIB.

Sri, Sri. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023. Jam 10.30 – 11.00 WIB.

Sunyoto, Sunyoto. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023. Jam 15.00 – 16.00 WIB.

Rachmawati, Titik. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023. Jam 08.00 – 09.00 WIB.

Warsini, Warsini. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023. Jam 10.30 – 11.00 WIB.

Murtini, Murtini. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023. Jam 19.00 – 20.00 WIB.

Triyono, Triyono. Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2023. Jam 16.00 – 17.10 WIB.

Dokumentasi

Dokumentasi Data Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Observasi

Observasi Toko Swalayan SJ-Mart, 8 Juni 2023

Observasi Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Permen pada Toko Swalayan, 9 Juni 2023

Observasi transaksi jual-beli beracara di warung / toko kelontong di Desa Mundu Karanganyar, 28 Oktober 2022

Observasi Pemberian Uang Kembalian dengan Permen Pada Toko Kelontong, 4 Juli 2023.

Observasi Pemberian Uang Kembalian dengan Permen pada Toko Swalayan, 21 Februari 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penggunaan Rupiah (Lembaran
Negara Republik Indonesia)

Internet

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/274>, diakses 12 Maret 2023

<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>, diakses 12 Maret 2023

LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Catatan Lapangan (*Field Note*)

1. Tanggal : 23 Oktober 2022

Tempat : Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Hasil Observasi :

Pada tanggal 23 Oktober 2022, peneliti melakukan observasi pada toko swalayan di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Saat itu peneliti berkeliling dengan menggunakan sepeda motor untuk mengetahui jumlah toko swalayan yang ada dengan konsep *self service* atau pembeli dapat mengambil sendiri barang apa yang dibutuhkan kemudian dibawa ke kasir untuk ditotal jumlah belanjanya. Dari hasil pengamatan peneliti, ada 3 toko swalayan yang menggunakan metode *self service* dan dijadikan referensi belanja oleh kebanyakan masyarakat. Toko swalayan yang ada di Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar menjual berbagai jenis kebutuhan sehari-hari.

2. Tanggal : 28 Oktober 2022

Tempat : Toko Swalayan A (SJ-Mart)

Hasil Observasi :

Pada tanggal 28 Oktober 2022 peneliti melakukan pengamatan pada Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten

Karangnyar. Peneliti berperan sebagai pembeli untuk mengetahui bagaimana praktik penggantian uang belanja dengan permen. Saat itu peneliti membeli galon di toko swalayan A (SJ-Mart) dengan harga Rp.19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan peneliti memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian peneliti mendapatkan uang kembalian 2 biji permen *mint* lalu peneliti bertanya secara basa basi pada penjual mengenai alasan mengapa mengganti uang sisa belanja dengan permen. Secara tidak langsung penjual memberikan keterangan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena susahnya mencari pecahan uang kecil pada jaman sekarang ini.

B. Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara dengan Pemilik Toko Swalayan
 - a. Namanya siapa?
 - b. Sudah berapa lama toko swalayan ini berdiri?
 - c. Barang apa saja yang dijual?
 - d. Bagaimana mekanisme penjualan pada toko swalayan ini?
 - e. Metode pembayaran apa yang sering digunakan?
 - f. Sudah berapa lama mengganti uang kembalian dengan permen? dan bagaimana penetapan harga yang diberikan saat mengganti dengan permen?
 - g. Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang penggunaan Rupiah?
 - h. Apakah anda pernah mendapatkan komplain dari pembeli?
2. Pedoman Wawancara dengan Kasir
 - a. Namanya siapa?
 - b. Berapa usia anda?
 - c. Sudah berapa lama bekerja di toko swalayan ini?
 - d. Bagaimana tanggapan anda terkait penggantian uang sisa belanja dengan permen?
 - e. Apakah anda pernah mendapatkan komplain dari pembeli?
3. Pedoman Wawancara dengan 10 Pembeli
 - a. Namanya siapa?

- b. Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton? dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?
- c. Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?
- d. Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?
- e. Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

C. Lampiran 3

1. Transkrip Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko Swalayan

a. Nama : APS (SJ-Mart)

Usia : 29 Tahun

Tanggal wawancara : 3 Juli 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: APS (singkatan nama)

2) Sudah berapa lama toko swalayan ini berdiri?

Jawab: Sudah 4 tahun yang lalu

3) Barang apa saja yang dijual?

Jawab: Sembako

4) Bagaimana mekanisme penjualan pada toko swalayan ini?

Jawab: Kalau disini sistemnya ambil sendiri mbak barang apa yang dibutuhkan, setelah itu baru dibawa kekasir untuk di *scan* jadi kayak semacam *self service* begitu

5) Metode pembayaran apa yang sering digunakan?

Jawab: Biasanya sih pada sering pakai uang tunai

6) Sudah berapa lama mengganti uang kembalian dengan permen?

dan bagaimana penetapan harga yang diberikan saat mengganti dengan permen?

Jawab: Sejak toko ini berdiri. Jadi setiap 3 bungkus permen itu saya kasih harga Rp.500,- (lima ratus rupiah)

7) Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang penggunaan Rupiah?

Jawab: Tahu tapi tidak paham

8) Apakah anda pernah mendapatkan komplain dari pembeli?

Jawab: Sejauh ini aman mbak tidak ada yang protes

b. Nama : Tuti (S-Mart)

Usia : 40 Tahun

Tanggal wawancara : 3 Juli 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: Tuti

2) Sudah berapa lama toko swalayan ini berdiri?

Jawab: 5 tahun yang lalu

3) Barang apa saja yang dijual?

Jawab: Sembako dan kebutuhan rumah tangga

4) Bagaimana mekanisme penjualan pada toko swalayan ini?

Jawab: Jadi pembeli ambil dan milih-milih sendiri barang yang dibutuhkan trus dibawa ke kasir untuk ditotal semua jumlah belanjannya. Sistimnya seperti di supermarket mbak

5) Metode pembayaran apa yang sering digunakan?

Jawab: Ada yang pakai kartu debit tapi lebih sering pakai uang tunai

- 6) Sudah berapa lama mengganti uang kembalian dengan permen? dan bagaimana penetapan harga yang diberikan saat mengganti dengan permen?

Jawab: Saya selalu berusaha memberikan uang kembalian itu ya berupa uang mbak, jadi tidak menggantinya dengan permen. Kalau kepepet saja saya menggantinya dengan permen. Kadang kalau sulit mencari pecahan uang kecil ya apa mau dibuat. Tapi selalu saya tanyakan terlebih dahulu sebelum menggantinya dengan permen. Untuk 2 biji permen saya hargai Rp.500,- (lima ratus Rupiah)

- 7) Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang penggunaan Rupiah?

Jawab: Tahu sih mbak tapi tidak begitu paham saya

- 8) Apakah anda pernah mendapatkan komplain dari pembeli?

Jawab: Tidak pernah

c. Nama : Hidayat (Mini Market Tazkya)

Usia : 43 Tahun

Tanggal wawancara : 3 Juli 2023

Pertanyaan

- 1) Namanya siapa?

Jawab: Hidayat

- 2) Sudah berapa lama toko swalayan ini berdiri?

Jawab: sudah 5 tahun mbak

3) Barang apa saja yang dijual?

Jawab: Beraneka macam sembako dan kebutuhan sehari-hari saja sih mbak

4) Bagaimana mekanisme penjualan pada toko swalayan ini?

Jawab: sistimnya mengambil sendiri barang yang dibutuhkan lalu dibawa ke kasir untuk di total semua belanjanya kemudian dibayar.

5) Metode pembayaran apa yang sering digunakan?

Jawab: Kebanyakan memakai uang tunai mbak

6) Sudah berapa lama mengganti uang kembalian dengan permen? dan bagaimana penetapan harga yang diberikan saat mengganti dengan permen?

Jawab: Sejak toko ini berdiri mbak, saya rasa hal itu sudah biasa terjadi karena masyarakat juga menerima saja lagi pula jaman sekarang kan susah mbak mau mencari pecahan uang yang nominalnya kecil. Saya itu memberi harga Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk setiap 3 biji permen.

7) Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang penggunaan Rupiah?

Jawab: Malah baru dengar setelah ngobrol dengan sampeyan mbak kalau ada undang-undangnya, nanti kedepannya saya akan berusaha meminimalisir mengganti uang kembalian dengan permen

8) Apakah anda pernah mendapatkan komplain dari pembeli?

Jawab: Tidak pernah

2. Transkrip Hasil Wawancara dengan Kasir

Nama : Umi

Usia : 19 Tahun

Tanggal wawancara : 3 Juli 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: Umi

2) Berapa usia anda?

Jawab: 19 Tahun

3) Sudah berapa lama bekerja di toko swalayan ini?

Jawab: Baru setahun mbak

4) Bagaimana tanggapan anda terkait penggantian uang sisa belanja dengan permen?

Jawab: Menurut saya hal seperti itu biasa terjadi di masyarakat ya mbak, sejauh ini juga tidak ada yang protes. Jaman sekarang mencari pecahan uang dengan nominal yang kecil kan susah jadi ya menurut saya tidak masalah dengan syarat harus menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli apakah mau uang kembalian belanjanya diganti dengan permen.

5) Apakah anda pernah mendapatkan komplain dari pembeli?

Jawab: Sejauh ini tidak ada mbak

3. Transkrip Hasil Wawancara dengan 10 Pembeli

a. Nama : Putra
Usia : 26 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tanggal wawancara : 26 Juni 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: Putra

2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton?
dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Cukup sering bisa seminggu 2-3 kali. Untuk belanjanya
dimana itu tidak mesti di satu toko swalayan jadi berpindah-
pindah

3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang
diganti permen?

Jawab: Tidak sering tapi pernah

4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang
sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Saya tidak tahu apakah hal tersebut boleh dilakukan atau
tidak, saya diam dan menerima saja karena tidak tahu dasar apa
yang harus digunakan untuk menolak

5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang
belanja?

Jawab: Ragu-ragu sih mbak, rela tapi banyak tidak relanya

- b. Nama : Novita
Usia : 25 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tanggal wawancara : 25 Juni 2023

Pertanyaan

- 1) Namanya siapa?

Jawab: Novita

- 2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton?
dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Pokoknya seminggu minimal sekali lah belanjanya dan saya lebih sering di toko swalayan S-Mart mbak

- 3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Pernah

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Saya awalnya ingin menanyakan kepada penjual apakah hal tersebut boleh dilakukan tapi saya sungkan

- 5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Sebenarnya tidak rela tapi ya sudah karena masyarakat juga tidak protes

c. Nama : Ngatmi Tukul
Usia : 43 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tanggal wawancara : 25 Juni 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: Ngatmi Tukul

2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton?
dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Seminggu bisa 2-3 kali mbak di ketiga toko swalayan itu
jadi bergantian

3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang
diganti permen?

Jawab: Pernah

4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang
sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Sebenarnya sayang sekali uang kembaliannya diganti
permen padahal dapat saya gunakan untuk mengisi *jimpitan*

5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang
belanja?

Jawab: Jujur saja tidak rela tapi sungkan mau menolak karena
tetangga sendiri

d. Nama : Sri

Usia : 41 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal wawancara : 26 Juni 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: Sri

2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton?
dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Lumayan sering mbak apalagi belanja beras, tidak pasti dimananya soalnya sering berpindah-pindah dari 3 toko swalayan tersebut

3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Pernah

4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Kalau masalah uang kembalian yang diganti permen itu saya tahu, karena saya juga pernah mengalami hal tersebut. Sebenarnya jika uang kembalian yang diberikan tidak diganti permen, uang tersebut dapat saya kumpulkan untuk saya tukarkan nanti setelah terkumpul banyak. Kan lumayan juga bisa buat hal lain

5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Tidak rela

e. Nama : Sunyoto
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tanggal wawancara : 26 Juni 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: Sunyoto

2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton? dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Lumayan sering karena mengantar istri juga berbelanja kebutuhan mingguan, sebenarnya untuk belanjanya tidak pasti selalu di salah satu toko saja tapi di ketiganya

3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Pernah tentu saja

4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Sebenarnya sayang juga uangnya, kan dapat saya gunakan untuk mengisi jimpitan, tetapi ya tidak apa toh cuma pecahan kecil, mau menolak pun tidak enak hati rasanya karena

tetangga sendiri dan juga warga masyarakat kan juga terbantu dengan adanya toko swalayan di Desa ini

- 5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Ya setengah-setengah mbak antara rela dan tidak

- f. Nama : Dini
Usia : 22 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bank
Tanggal wawancara : 26 Juni 2023

Pertanyaan

- 1) Namanya siapa?

Jawab: Dini

- 2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton? dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Tidak terlalu sering karena yang selalu saya suruh itu adek saya yang masih 8 tahun

- 3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Pernah

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Kalau masalah uang kembalian yang diganti dengan permen itu bagaimana jelasnya saya tidak tahu pasti karena yang

sering saya suruh pergi belanja kan adik ya. Kadang dia pulang bawa 2 biji permen juga katanya ini kembaliannya. Untuk uang kembalian yang diganti permen itu saya sih tidak masalah soalnya menyadari juga sulitnya mencari pecahan uang di masa sekarang ini apalagi dengan nominal kecil

5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Rela sih mbak tapi alangkah baiknya kan tidak diganti dengan permen ya

g. Nama : Titik Rachmawati

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Penjahit

Tanggal wawancara : 27 Juni 2023

Pertanyaan

1) Namanya siapa?

Jawab: Titik Rachmawati

2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton? dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Lumayan sering seminggu sekali selalu berbelanja kadang di SJ-Mart, kadang di S-Mart kadang juga di Tazkya tidak tentu mbak

3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Pernah

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Padahal uang kembalian yang seharusnya saya terima itu dapat digunakan untuk hal lain misal jimpitan atau sekedar membayar parkir, tapi ya sudah tidak apa

- 5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Relasaja sih mbak kalau saya yam au bagaimana lagi

- h. Nama : Warsini
 Usia : 43 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Tanggal wawancara : 27 Juni 2023

Pertanyaan

- 1) Namanya siapa?

Jawab: Warsini

- 2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton? dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Lumayan sering mbak karna saya belanja kebutuhan sehari-hari, kadang di SJ-Mart kadang juga di Mini Market Tazkya, semauanya aja belanja dimana

- 3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Tentu saja pernah

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Pemberian uang kembalian dengan permen itu sudah lama terjadi setahu saya, tapi tidak tahu boleh atau tidak hal tersebut dilakukan karena saya juga bukan anak muda seperti sekarang jadi ya diam dan menerima saja, kalau mau protes pun harus yang bagaimana dan pakai dasar apa saya tidak tahu

- 5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Tidak rela mbak tapi tidak tahu harus bagaimana

- i. Nama : Murtini
 Usia : 42 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tanggal wawancara : 27 Juni 2023

Pertanyaan

- 1) Namanya siapa?

Jawab: Murtini

- 2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton? dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Sering saya mbak belanja di S-Mart

- 3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Pernah

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Menurut saya ya tidak apa kalau diganti dengan permen jika memang benar tidak ada kembaliannya toh kalau harus ke kota padahal yang habis cuma garam kan tidak efisien mbak waktunya, menghabiskan bensin dan juga tenaga. Walaupun sebenarnya uang kembalian itu saya berharapnya mendapat kembalian berupa uang

- 5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Relatidakrela mbak mau bagaimana lagi

- j. Nama : Triyono
 Usia : 46 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang Ayam
 Tanggal wawancara : 27 Juni 2023

Pertanyaan

- 1) Namanya siapa?

Jawab: Triyono

- 2) Seberapa sering berbelanja di toko swalayan di Desa Selokaton? dan lebih sering berbelanja di toko swalayan yang mana?

Jawab: Lumayan sering mbak

- 3) Apakah anda pernah mendapatkan uang kembalian belanja yang diganti permen?

Jawab: Pernah

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penggantian uang sisa belanja yang diganti dengan permen?

Jawab: Sebenarnya tidak apa juga memberikan kembalian dengan permen kalau memang benar tidak ada lagi pecahan uang kecil yang dimiliki penjual, namun tidak dibenarkan juga hal tersebut. Karena pada aslinya uang kembalian yang seharusnya diterima pembeli dapat digunakan untuk hal lain

- 5) Apakah anda rela mendapatkan permen sebagai pengganti uang belanja?

Jawab: Kalau ditanya rela atau tidak saya sih Ikhlas saja mbak

D. Lampiran 4

Dokumentasi

Toko SJ-Mart



Toko SJ-Mart



Toko S-Mart



Toko S-Mart



Mini Market Tazkya



Mini Market Tazkya



Alat Scan



Laci Uang



Contoh Harga Barang



Contoh Harga Barang



Wawancara dengan Saudara APS



Wawancara dengan Ibu Tuti



Wawancara dengan Bapak Hidayat



Wawancara dengan Saudari Umi



Wawancara dengan Saudara Putra



Wawancara dengan Ibu Novita



Wawancara dengan Ibu Ngatmi Tukul



Wawancara dengan Ibu Sri



Wawancara dengan Bapak Sunyoto



Wawancara dengan Saudari Dini



Wawancara dengan Ibu Titik



Wawancara dengan Ibu Warsini



Wawancara dengan Ibu Murtini



Wawancara dengan Bapak Triyono



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Febby Nurmezza Luna
2. NIM : 19.21.11.081
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 21 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kerten, RT.01/14, Kerten Laweyan Surakarta
6. Nama ayah : Joko Anggoro
7. Nama ibu : Sri Rubiyanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Sudirman Mundu Gondangrejo Karanganyar
 - b. SMP Negeri 1 Gondangrejo Karanganyar
 - c. SMA Negeri 8 Surakarta
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Agustus 2023

Penulis